

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA
DALAM PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN SYAFII**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Guna Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam**

**Disusun Oleh :
ANI LISTIAWATI
NIM. 022640007**

**JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2008



08SK1005815.01

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA
DALAMPANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Guna Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

**Disusun Oleh :
ANI LISTIAWATI
NIM. 022640007**



**JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2008

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ani Listiawati

NIM : 022640007

Jenjang : S-1

Jurusan : Syari'ah

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syahsyiyah



Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 18 Juli 2008

Saya yang menyatakan,



Ani Listiawati
NIM. 022640007

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Ketua STAIN Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Ani Listiawati, NIM : 022640007 yang berjudul :

PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN SYAFI

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 18 Juli 2008

Pembimbing,



Ridwan, M.Ag

NIP. 150 299 959



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat: Jl. Jend. A. Yani. No. 40A Telp. 0281.635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Skrispi Saudara : Ani Listiawati
NIM : 022640007
Jurusan : Syari'ah
Prodi : AS
Judul : **PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM
PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I**


Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal:
9 Agustus 2008

Dapat diterima sebagai kelengkapan Ujian Akhir Studi Strata 1 (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Purwokerto, 9 Agustus 2008

Dewan Sidang Munaqsyah


Ketua Sidang


Dr. H.M. Daelamy SP
NIP. 150 169 585

Sekretaris Sidang


Marwadi, M.Ag
NIP. 150 370 275

Pembimbing


Ridwan, M.Ag
NIP. 150 299 959

Penguji I


Suraji, M.Ag
NIP. 150 285 608

Penguji II


Rina Heriyanti, S.S., M.Hum
NIP. 150 290 688

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto



Drs. H. Shari'i, M.Ag
NIP. 150 221 223

MOTTO

تنكح المرأة لأربع لملها ولنسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت
يذاك (رواه البخارى مسلم)

“Wanita itu lazimnya dinikahi karena empat hal: Karena hartanya, karena (kemuliaan) keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang mempunyai agama (jika tidak) maka binasalah engkau”
(HR. Bukhari dan Muslim)



PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk:

- ❖ Ibu dan ayah tercinta yang telah mengasuh dan membesarkan serta memberi bekal penulis hingga sekarang ini
- ❖ Adik adikku tersayang yang selalu memberikan semangat dan tuk keponakan ku tercinta.
- ❖ Teman teman seperjuangan AS 02 dan MUA 02.
- ❖ Keluarga besarku semuanya yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu.
- ❖ Teman teman kos ku, di wisma Ibu Khasanah thank you very much..., atas kebaikannya.
- ❖ Teman teman IKMAS.
- ❖ Sahabatku yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya kepada penulis.
- ❖ Pak Ridwan yang dengan kesabarannya membimbing penulis hingga skripsi ini selesai.
- ❖ Amy com yang sudah banyak membantu.

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB L ATIN)

Sesuai dengan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB I ATIN)

Sesuai dengan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tha	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	dha	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	...'	Apostrof
ي	ya	ya	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal (*monofong*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dhammah	u	u

كتب ditulis *kataba* ذكر ditulis *zukira*
 يذهب ditulis *yazhabu*

b. Vokal rangkap (*difong*)

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
° ي...	fathah dan ya	Ai	a dan i
° و...	fathah dan wawu	Au	a dan u

كيف ditulis *kaifa*
 هول ditulis *haula*

3. Maddah

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
° ا... ي	fathah dan alif atau ya	â	a dan garis di atas
ي...	kasrah dan ya	î	i dan garis di atas
° و...	dhammah dan wawu	û	u dan garis di atas

قال ditulis *qâla* قيل ditulis *qîla*
 رمى ditulis *ramâ* يقول ditulis *yaqûlu*

4. Ta' marbûthah di akhir kata

Transliterasi untuk ta' marbûthah ada dua

a. Ta' marbûthah hidup ditulis /t/.

b. Ta' marbûthah mati ditulis /h/.

قيضة ditulis *qabîdah*

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طلحة ditulis *Talḥah*

الساعة ditulis *assā'ah*

5. Syaddah (tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

ربنا ditulis *rabbunā*

البرر ditulis *al-birr*

6. Kata Sandang

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

القلم ditulis *al-qalamu*

7. Penulisan Kata-kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

وان الله لهو خير الرازقين ditulis *Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn*

8. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

9. Singkatan-Singkatan

SWT : *Subhânahu Wa Ta`âla*

SAW : *Shallallâhu 'Alaihi Wa Sallam*

UU : Undang-Undang

No. : Nomor

Q.S : Qur'an surat

t.p : tanpa penerbit

hlm. : halaman

as : 'alaih al-salam

Ibid : ibidem

Terj : Terjemah

t.t : tanpa tahun

STAIN : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri



KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله
وصحبه اجمعين. اما بعد

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rhmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW penuntun umat pemberi syafa'at kepada seluruh umatnya.

Dengan segenap kemampuan yang di miliki berusaha menyusun skripsi ini. Namum demikian penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekuranganya karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penilis. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan motivasi dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan terrwujud. Oleh karena itu berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini penulis sampaikan ucapan terima kasih penulis kepada:

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M.Ag, Pembantu Ketua 1 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
3. Ibu Dra. Naqiyah, M.Ag, Pembantu Ketua 11 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Puwokerto.
4. Bapak Drs. H. Ansori, M.Ag, Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

5. Bapak Suraji, M.Ag, Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
6. Bapak Marwadi, M.Ag, Ketua Program Studi Akhwal al-Syakhsiyah Jurusan SyariahsSekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Purwokerto
7. Bapak Ridwan, M.Ag, Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan kesungguhan membrikan bimbingan, koreksi dan masukan kepada penulis
8. Ibu Endang Widuri, SH.M.Hum, selaku Penasehat Akademik
9. Segenap dosen dan pegawai Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
10. Kepada kedua orang tua saya, yang telah membesarkan, merawat dan mendidik serta mendoakan penulis sehingga studi ini dapat diselesaikan.
11. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segenap bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang penulis sebutkan di atas, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga amalnya tercatat menjadi amal yang shalih. Penulis tidak dapat membalasnya kecuali ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya. Semoga amal baiknya diterima oleh Allah SWT. Amien

Purwokerto, Juli 2008

Penulis



Ani Listiawati
NIM. 022640007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	19

BAB II	KEDUDUKAN AHLI KITAB DALAM HUKUM ISLAM	
	A. Kedudukan Ahli Kitab Dalam Hukum Islam	20
	1. Ayat dan Hadits Tentang Ahli Kitab	20
	2. Pengertian Ahli Kitab Dalam Hukum Islam	23
	B. Pandangan Ulama Tentang Ahli Kitab	
	Dalam Hukum Islam	29
BAB III	SEJARAH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN MAZHAB HANAFĪ DAN MAZHAB SYAFI'Ī	
	A. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Mazhab Hanafī	39
	1. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Mazhab Hanafī	39
	2. Metode Istinbath Hukum Mazhab Hanafī	47
	B. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Mazhab Syafi'ī	51
	1. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Mazhab Syafi'ī	51
	2. Metode dan Istinbath Hukum Mazhab Syafi'ī	64
BAB IV	METODE ISTINBATH HUKUM MAZHAB HANAFĪ DAN MAZHAB SYAFI'Ī TENTANG PERNIKAHAN AHLI KITAB	
	A. Pandangan Ulama Mazhab Hanafī Dan Mazhab Syafi'ī Tentang Pernikahan Antara Muslim Dengan Ahli Kitab ..	71
	1. Pandangan Ulama Mazhab Hanafī Tentang Pernikahan Antara Muslim Dan Ahli Kitab	71

2.	Pendapat Ulama Mazhab Syafi'i Tentang Pernikahan Antara Muslim dan Ahli Kitab	80
B.	Metode Istinbath Hukum Mazhab Hanafi dan Syafi'i Tentang Pernikahan Antara Muslim Dengan Ahli Kitab	88
1.	Metode Istinbath Hukum Mazhab Hanafi Tentang Pernikahan Antara Muslim Dengan Ahli Kitab	88
2.	Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi'i Tentang Pernikahan Antara Muslim Dengan Ahli Kitab	91
C.	Analisis Terhadap Pandangan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Tentang Pernikahan Dengan Ahli Kitab	94
1.	Analisis Terhadap Metode mazhab Hanafi Tentang Pernikahan Antara Muslim Dengan Ahli Kitab	94
2.	Analisis Terhadap Metode mazhab Syafi'i Tentang Pernikahan Antara Muslim Dengan Ahli Kitab	98
 BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	106
B.	Saran-Saran	108
C.	Kata Penutup	108

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

2. Pendapat Ulama Mazhab Syafi'i Tentang Pernikahan Antara Muslim dan Ahli Kitab	80
B. Metode Istinbath Hukum Mazhab Hanafi dan Syafi'i Tentang Pernikahan Antara Muslim Dengan Ahli Kitab	88
1. Metode Istinbath Hukum Mazhab Hanafi Tentang Pernikahan Antara Muslim Dengan Ahli Kitab	88
2. Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi'i Tentang Pernikahan Antara Muslim Dengan Ahli Kitab	91
C. Analisis Terhadap Pandangan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Tentang Pernikahan Dengan Ahli Kitab	94
1. Analisis Terhadap Metode mazhab Hanafi Tentang Pernikahan Antara Muslim Dengan Ahli Kitab	94
2. Analisis Terhadap Metode mazhab Syafi'i Tentang Pernikahan Antara Muslim Dengan Ahli Kitab	98
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	106
B. Saran-Saran	108
C. Kata Penutup	108

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang terakhir yang menganjurkan kepada umatnya untuk memberi petunjuk ke jalan lurus, yang dapat mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Islam tidak menganjurkan sesuatu jika tidak mendatangkan faedah, juga tidak melarang mengerjakan sesuatu apabila terdapat madaratnya.

Perintah dan larangan adalah salah satu untuk menjamin keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Salah satu perintah Islam untuk mencapai kebahagiaan adalah perkawinan yang mengandung *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.¹ Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa "Nikah adalah ikatan lahir antara pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa".²

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan ialah akad yang kuat (*mitsaqan galidan*) untuk mentaati perintah dan larangan Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, t.t.), hlm. 55.

² UU Perkawinan di Indonesia, (Surabaya: Arkola, t.t.), hlm. 5.

³ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Depag, 2000), hlm. 14.

Sedangkan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman yang diridhai Allah SWT.⁴ Perkawinan juga merupakan upaya untuk mengembangkan keturunan yang sah sesuai dengan petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang bahagia, sejahtera dan harmonis. Oleh karena itu, maka perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya.

Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang sama akidahnya dan tujuannya di samping ketulusan hati di bawah naungan keterpaduan itu, kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera itu tidak akan terwujud secara sempurna kecuali suami istri berpegang pada ajaran agama. Jika agama keduanya berbeda, akan timbul berbagai kesulitan di keluarga dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan agama, pengaturan makanan, pembinaan tradisi keagamaan dan lain-lain.⁵

Tetapi bagaimana jika terjadi pernikahan beda agama, pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita non muslim atau dengan wanita muslim dengan laki-laki non muslim dalam hal ini penulis akan membahas pernikahan orang-orang Islam dengan ahli kitab.

Dalam pernikahan antara orang Islam dengan ahli kitab para ulama berpendapat, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, t.t.), hlm. 13.

⁵ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 54.

Mengenai pengertian ahli kitab sendiri para ulama ahli fiqh dan tafsir berbeda pendapat dan mereka mempunyai argumen masing-masing.

Menurut Muhamad Galib M, mengutip dari Quraish Shihab mengatakan bahwa Imam Abū Hanifah dan ulama Mālikiyah serta sebagian ulama Hanabilah berpendapat siapapun yang mempercayai salah seorang nabi atau kitab yang pernah diturunkan Allah maka ia termasuk ahli kitab tidak terbatas pada kelompok Yahudi dan Nasrani. Dengan bila ada suatu kelompok yang percaya kepada kitab Zabur (kitab suci yang diberikan nabi Dawud) atau suhuf Ibrahim, maka ia pun termasuk dalam jangkauan pengertian ahli kitab. Sedangkan bagi Imam Syafi'ī, istilah ahli kitab dipahami hanya sebatas orang Yahudi dan Nasrani keturunan Bani Israil. Sedang bangsa-bangsa lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani tidak termasuk di dalamnya. Dengan demikian mereka yang menganut agama Yahudi dan Nasrani selain dari keturunan bagi Israil tidak dapat dikategorikan sebagai ahli kitab.⁶

Tetapi kebanyakan masyarakat sekarang ini melaksanakan perkawinan hanya karena memandang apa-apa yang pantas menurut mereka tanpa melihat apakah itu baik atau tidak menurut agama.

Sebagaimana dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلِلْأُمَّةِ الْمُؤْمِنَةِ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ⁷

Di kalangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'ī mempunyai pendapat yang beda. Menurut pendapat Mazhab Syafi'ī, QS. al-Baqarah ayat 221

⁶ M. Ghalib, *Ahli Kitab Makna dan Cakupannya*, (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 28.

⁷ *Al-Qur'an Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, t.t), hlm. 27.

diturunkan kepada orang-orang musyrik Arab yang mereka adalah penyembah berhala. Ayat tersebut diturunkan berkaitan dengan orang-orang musyrik dan sebagai keringanan dihalalkan pernikahan bagi orang ahli kitab di antara mereka sebagaimana sembelihan mereka. Menurutnya menikahi ahli kitab yang merdeka diperbolehkan.⁸

Ulama Syafi'iyah tidaklah menyukai adanya perkawinan antara laki-laki muslim dengan Ahli Kitab, seperti yang dikatakan dalam kitabnya:

وَيَحِلُّ نِكَاحَ حَرَائِرِ أَهْلِ الْكِتَابِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحْلَاهُنَّ بِغَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ وَأَحَبُّ إِلَيَّ لَوْلَمْ يَنْكِحَهُنَّ مُسْلِمٌ

"Dihalalkan menikahi wanita-wanita merdeka Ahli Kitab, bagi setiap orang muslim. Karena Allah Ta'ala menghalalkan wanita-wanita tersebut dengan tanpa kecuali. Dan saya lebih menyukai bila wanita-wanita tersebut dikawini oleh orang-orang Islam".⁹

Sedangkan menurut Mazhab Hanafi menikah dengan Syabi'iyah di perbolehkan karena termasuk orang-orang Nasrani yang membaca kitab Jabur. Dan mereka mengagungkan sebagian bintang sebagaimana Islam mengagungkan Ka'bah. sedangkan menurut Abū Yusuf dan Muhammad dimakruhkan dan tidak boleh.¹⁰

Pada riwayat lain dalam sebuah hadis dinyatakan:

⁸ Hudzaemah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka, 1999), hlm. 35.

⁹ Imam Abdullah Muhammad Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm, Juz V*, (Beirut: Dar al-Kutub, t.t.), hlm. 9.

¹⁰ Syamsuddin Asy- Syarkhasy, *al-Mabsūt*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2001), hlm. 234.

عن نافع عن ابن عمر كان اذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال ان الله حرم المشركات على المؤمنين والأعلم من الأشراك شيئاً كبيراً من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله¹¹
Artinya:

"Dari nafi bahwa sanya ibnu Umar konon apabila di tanya tentang tentang mengawini wanita nasrani dan Yahudi maka ia berkata: "Sesungguhnya Allah mengharamkan orang orang musyrik perempuan bagi orang orang mukmin sedikitpun saya tidak tahu kemusyrikan yang lebih besar ketimbang wanita yang mengatakan Tuhannya adalah Isa sedangkan Ia merupakan salah satu hamba Allah SWT".

Atas dasar itu tidak ditentukan pendapat di kalangan ulama Islam sejak dahulu hingga kini yang membolehkan perkawinan muslimah dengan lelaki non muslim. Ini adalah ijma' atau kesepakatan ulama, selanjutnya alasan utama larangan perkawinan dengan non muslim adalah perbedaan iman.

Nikah beda agama menjadi masalah yang fundamen, permasalahan yang nantinya dapat membawa kemadharatan. Seperti masalah keteguhan keimanan dan permasalahan yang mengangkat akan ancaman keselamatan generasi dan keluarga Islam.¹²

Ada beberapa pendapat tentang nikah beda agama dan golongan berpendirian bahwa menikahi perempuan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) halal hukumnya.

Menurut jumhur ulama berdasarkan pada QS. al-Maidah ayat 5

¹¹ Achmad Sunarto, dkk, *Terjemah Shahih Bukhāri, Jilid 7*, (Semarang: Asy- Syifa, 1993), hlm. 193.

¹² Yusuf Qardawi, *Hadyū al-Islam F'atwa Mu'ashirāh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 96-98.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ¹³

Berdasarkan surat al- Maidah tersebut perempuan ahli kitab yang boleh di nikahi adalah perempuan yang menjaga kehormatan. Selain itu, menikahi perempuan ahli kitab akan berbahaya karena dikhawatirkan kalau suami akan terpicat hatinya apalagi setelah mereka memperoleh keturunan (anak). Pada dasarnya menikahi perempuan musyrikin atau kafir dilarang oleh agama tidak sah akad nikahnya bila dilakukan akan tetapi kalau perempuan itu kafir atau ahli kitab umpamanya perempuan Kristen dan Yahudi dibolehkan menikahnya. Wanita keturunan ahli kitab ialah keturunan kitab dari Allah yang berupa Taurat untuk orang Yahudi dan Injil untuk orang Nasrani dan masih menauidkan.¹⁴

Dalam hal wanita ahli kitab, imam empat mazhab mempunyai pandangan bahwa wanita kitabiyah boleh dinikahi, sekalipun keyakinan bahwa Isa adalah Tuhan atau meyakini kebenaran trinitas.¹⁵ Menurut *Qaul mu'tamad* dalam mazhab Syafi'ī perempuan yang halal dinikahi oleh orang muslim ialah perempuan yang menganut agama Nasrani dan Yahudi sebagai agama keturunan dari nenek moyang mereka yang menganut agama sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul.¹⁶

¹³ *Al-Qur'an Karim Dan Terjemahnya...*, hlm. 86.

¹⁴ Ibnu Mas'ud, Zaenal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'ī*, Buku 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 296.

¹⁵ Hudzaemah T. Yanggo, *Promblematika Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 29.

¹⁶ Ibrahim Husein, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 204.

Sedangkan menurut Ḥanafiyah, menikahi kitabiyah yang berada di *darul harbi* merupakan pembuka pintu fitnah. Mendahulukan menikah dengan mereka adalah *makruh tahrīm* karena membawa mafasid. Di kalangan Mālikiyah ada dua pendapat pertama nikah beda agama hukumnya makruh mutlak. Baik *dzimmiyah* maupun *harbiyah*. Kedua tidak makruh secara mutlak karena ayah telah membolehkan secara mutlak.

Sedangkan Syiah Imamiyah berpendapat menikahi perempuan ahli kitab haram hukumnya. Mereka mengikut pendapat Ibnu Umar ketika ditanya tentang menikah dengan wanita Yahudi dan Nasrani, ia menjawab sesungguhnya Allah mengharamkan wanita-wanita musyrik bagi kaum muslimin. Aku tidak tahu syirik manakah yang lebih besar dari pada perempuan yang berkata bahwa Tuhannya adalah Īsa. Sedangkan Īsa adalah seorang di antara hamba Allah.¹⁷

Dalil yang mereka gunakan adalah:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ¹⁸

Berangkat dari pemikiran tersebut penulis mencoba melakukan kajian analisis terhadap perkawinan beda agama dalam satu karya tulis berjudul “Pernikahan Beda Agama Dalam Pandangan Mazhab Ḥanafī Dan Mazhab Syafī”

¹⁷ Ahmad Sukarjo, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam” Dalam: Khudzaemah T. Yanggo dkk, (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 40.

¹⁸ *Al-Quran Karim Dan Terjemahnya...*, hlm. 27.

B. Penegasan Istilah

Untuk terhindar dari kesalah pahaman terhadap pembahasan dalam skripsi maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul skripsi;

Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah:

1. Nikah Beda Agama

Nikah beda agama yang dimaksud disini adalah pernikahan antara seseorang yang beragama Islam (muslim) dengan ahli kitab.¹⁹

2. Pandangan

Adalah hasil dari perbuatan memandang.²⁰

3. Mazhab Hanafi

Salah satu aliran terkemuka dalam Islam yang di dirikan oleh Imam Hanafi lengkapnya Abu Hanifah al-Numan ibn Sabit bin ibn Zutha al Jimy lebih dikenal dengan Abu Hanifah.²¹

4. Mazhab Syafi'i

Adalah salah satu aliran dalam fikih sunah di kalangan ahli sunah waljamaah nama ini di nisbatkan kepada Imam Syafi'i yang nama panjangnya adalah Abdullah bin Muhammad asy-Syafi'i.²²

¹⁹ Hasan Ibrahim, *Tarikh Islam, Jilid 4*, (Kairo: Matabah al-Nahlâh al-Misniyah, 1991), hl.n. 444.

²⁰ Purwadaminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang,t.t), hlm. 704.

²² Hudzaemah T. Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), hln. 77.

²² Kafrawi Ridwan, M. Quraish Shihab, dkk, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 156.

Dengan Demikian maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah kajian yang membahas pandangan mazhab Ḥanafī dan mazhab Syafi'ī Tentang pernikahan antara muslim dengan ahli kitab.

C. Rumusan Masalah

Dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, maka penulis ingin mengambil suatu rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pendapat mazhab Ḥanafī Dan Mazhab Syafi'ī tentang pernikahan orang Islam dengan ahli kitab?
2. Apa metode istinbath hukum yang digunakan mazhab Ḥanafī Dan Mazhab Syafi'ī tentang pernikahan orang islam dengan ahli kitab?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat penelitian adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui perbedaan pendapat antara mazhab Ḥanafī dan Syafi'ī tentang nikah dengan ahli kitab.
 - b. Untuk mengetahui metode istinbat hukum mazhab Ḥanafī dan Syafi'ī tentang pernikahan dengan ahli kitab
2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan adalah:

- a. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis tentang hukum Islam khususnya tentang hukum pernikahan orang Islam dengan ahli kitab dalam pandangan Mazhab Hanafī Dan Mazhab Syafi'ī

- b. Menambah wawasan dalam bidang fiqih khususnya fiqh munakahat.



E. Tela'ah Pustaka

Dalam Islam, perkawinan beda agama telah dilarang sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 221. ayat ini tidak hanya secara eksplisit melarang nikah orang-orang musyrik dengan perempuan-perempuan yang beriman, tetapi juga memberikan penegasan larangan bahwa budak yang beriman lebih baik dari pada orang musyrik walaupun dia menarik hatimu.²³

Dalam permasalahan perkawinan beda agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 1 Juni 1980 telah mengeluarkan fatwa pria non muslim. Dan seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita yang bukan muslim. Tentang perkawinan dengan ahli kitab, terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa *mafsadahnya* lebih besar dari pada masalahnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram.²⁴

Dalam bukunya yang berjudul *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, Abdullah Mutaal Muhammad al-Jabry mengutip Asy Syahid Sayyid Quthub menyatakan: Perkawinan dengan wanita kitabiyah yang telah menjadi keluarga muslim adalah sesuatu yang tidak bisa diingkari secara fakta bahwa seorang istri Yahudi dan Nasrani ataupun istri yang tidak memeluk agama sama sekali atau membentuk dan mewarnai keluarga dan

²³ H. Yunahar Ilyas, *Tafsir Kontekstual, Suara Muhammadiyah* 04 Tahun 1990/16-28 Feb. 2005 M.

²⁶ M. Karsyayuda, *Perkawinan Beda Agama*, (Yogyakarta: Total Media, t.t), hlm. 83.

anak-anaknya dengan warna kepercayaannya dan menciptakan suatu generasi yang benar-benar jauh dari agama Islam. Apalagi di masyarakat di mana kita hidup ini, dimana kata-kata Islam tidak disebut kecuali kepalsuan saja suatu masyarakat yang tidak berpegang kepada agama Islam kecuali dengan tali benang yang kecil yang akhirnya akan terputus sama sekali sehubungan dengan Islam setelah datangnya seorang istri yang berasal dari ahli kitab.²⁵

Sedangkan menurut Dadang Hawari dalam bukunya yang berjudul *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, mengatakan pernikahan antar agama merupakan *stressor* psikososial untuk terjadinya berbagai bentuk gangguan kejiwaan yang pada gilirannya tidak terwujudnya keluarga yang sehat dan bahagia (*sakinah*) sebagaimana yang merupakan pilar utama untuk dapat dilangsungkan. Faktor efeksional yang merupakan pilar utama untuk dapat diwujudkan karena dasar akidahnya berbeda bahkan bisa bertentangan. Konsekuensi lebih lanjut adalah pada tumbuh kembangnya anak-anak akan ikut agama ayah atau ibunya atau tidak beragama sama sekali.²⁶

Hudzaemah T. Yanggo dalam bukunya *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, mengutip pendapat Ahmad Suharjo, bahwa kehidupan keluarga bahagia dan sejahtera itu tidak akan terwujud secara sempurna kecuali suami istri berpegang pada ajaran agama. Jika agama keduanya berbeda, akan timbul

²⁵ Abdul Mutaal Muhammad al-Jabry, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm.115.

²⁶ Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: Dana Bakti Primayasa, 1997), hlm. 257-258.

berbagai kesulitan keluarga dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan agama, pengaturan makanan, pembinaan tradisi keagamaan dan lain-lain.²⁷

Nasrun Umam Syafi'i dan Ufi Ulfiah dalam bukunya yang berjudul *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama?*, mengutip pendapat Quraish Shihab dalam *Tafsir Mishab*, memberikan penjelasan mengenai tiga perkara tentang perempuan dinikahi karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya. Menurut nya selain agama tidak bersifat kekal, bisa lenyap dalam waktu yang sebentar, berbeda dengan keimanan yang bersifat kekal dan menyelamatkan, maka Quraish Shihab mengatakan:

Wajar jika pesan pertama kepada mereka yang membina rumah tangga adalah: janganlah wahai pria-pria muslim menikahi yakni menjalin ikatan dengan wanita musyrikah, para penyembah berhala, sebelum mereka beriman dengan benar kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW.²⁸

Idris Ramulyo dalam bukunya *Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, mengambil tiga pendapat tentang perkawinan campuran, tidak dikenal dalam hukum Islam, dalam rumah tangga, suami istri harus saling percaya dan mempercayai sehingga tidak ada rahasia di antara mereka apalagi yang berkaitan dengan strategi pengembangan agama Allah. Dan mengutip James Jeslie Mc. Cary dalam bukunya *Freedom and Growth in Marriage*, mengatakan bahwa perkawinan

²⁷ Ahmad Sukarjo, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam", dalam Hudzaemah T. Yanggo, dkk. (Ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 1.

²⁸ Nasrun Umam Syafi'i dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama?*, (Jakarta: Qultum Media, t.t.), hlm. 60.

dengan pasangan yang berbeda agama frekuensi perceraianya dua atau tiga kali lebih besar dari perkawinan dengan pasangan seagama.²⁹

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam*, menikah dengan wanita musyrik adalah haram. Tetapi keharamannya hanya sementara (termasuk dalam kategori wanita yang haram diuikahi untuk sementara). Sedangkan laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahli kitab, tetapi kebolehnya tidak mutlak. Tetapi dengan syarat apabila suami yang beragama Islam tidak dikhawatirkan tidak terdesak mengikuti agama isteri, atau tidak dikhawatirkan akan sanggup mendidik anak-anaknya mengikuti agama ayah. Karena lemah iman dan lemah kedudukannya dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga. Sedangkan wanita muslimah sama sekali tidak boleh kawin dengan laki-laki non muslim.³⁰

Musdah Mulia dalam bukunya *Muslimah Reformis Perempuan Pembaharu Keagamaan*, mengatakan bahwa MUI pusat mengharamkan semua bentuk pernikahan lintas agama termasuk pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan non muslim walaupun dari kalangan ahli kitab. Alasannya karena mafsadat yang ditimbulkan dari pernikahan lintas agama tersebut lebih besar dari pada masalah (kebaikan) yang didatangkannya. Terutama bagi kaum muslimin.³¹

²⁹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Kewarisan, Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, t.t), hlm. 67.

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, t.t), hlm. 35.

³¹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaharu Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 59

Dalam konteks ini mereka menggunakan kaidah fiqh:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلْبِ مَصَالِحٍ

“Menghindari mafsadat (bahaya) mendahulukan dari pada mengambil maslahat”.³²

Yusuf Qardawi dalam bukunya *Halal dan Haram Dalam Islam*, mengatakan laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan Yahudi dan Nasrani sedangkan perempuan muslimah tidak dibolehkan menikah dengan mereka. Karena mereka tidak menjamin agama, tidak menjamin aqidah dan haknya. Nikah dengan laki-laki non muslim baik itu ahli kitab atau yang lain.³³

Hudzaemah T. Yanggo dalam bukunya *Problematika Hukum Islam* mengatakan hal wanita ahli kitab Imam empat mazhab mempunyai pandangan bahwa wanita khitabiyah boleh dinikahi, sekalipun berkeyakinan bahwa Isa adalah Tuhan atau meyakini kebenaran trinitas.³⁴

Ibrahim Husein dalam bukunya *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, mengatakan bahwa Imam Hanafi Imamiyah melarang menikahi perempuan ahli kitab haram hukumnya. Mereka mengikut pendapat Ibnu Umar ketika ditanya tentang nikah dengan wanita Yahudi dan Nasrani, ia menjawab sesungguhnya Allah mengharamkan wanita-wanita musyrik bagi kaum muslimin. Dan melarang menikahi wanita di luar Islam disebabkan suami akan terikat hatinya oleh istri apalagi setelah memiliki keturunan. Di

³² Muhtar Yahya, Fathurrahman, *Dasar Dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: Al Ma'arif, 1997), hlm. 513.

³³ Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surakarta: Intermedia, 2005), hlm.

samping itu, dikhawatirkan apabila banyak orang Islam yang menikah dengan orang-orang di luar Islam, maka wanita di kalangan Islam tidak ada yang memilih.³⁵

Dalam kaitan penulisan skripsi ini berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan yang berjudul *Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*, penulis menemukan skripsi yang hampir serupa yang berjudul *Perkawinan antar agama ditinjau dari hukum Islam* oleh Muhyati, yang membahas tentang perkawinan yang dilakukan antara pria muslim dan musyrik dan ahli kitab ditinjau dari pandangan ulama dan pemikir Islam.³⁶ Dan juga skripsi yang berjudul *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974* oleh Nano Arianto yang membahas tentang perkawinan yang dilakukan antar pria muslim dengan ahli kitab dan musyrik serta Hindu dan Budha ditinjau secara komparatif antara hukum Islam dan UU No. 1 tahun 1974 yang berlaku di Indonesia.³⁷

Adapun penelitian yang penulis susun dengan judul *Perkawinan Beda Agama dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i* membahas perkawinan antara pria muslim dengan ahli kitab ditinjau secara komparatif antara mazhab Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Tentunya hal ini lebih jelas menurut pengetahuan penulis belum ada penelitian yang membahas

³⁴ Hudzaemah T. yanggo, *Problematika Hukum Islam kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 29.

³⁵ Ibrahim Husein, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003). hlm. 290.

³⁶ Muhyati, *Perkawinan Antar Agama di Tinjau dari Hukum Islam*, Skripsi STAIN Purwokerto Jurusan Syari'ah, tidak diterbitkan, 2003.

penikahan beda agama dalam pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i seperti judul skripsi penulis.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memusatkan pada kajian teks fiqh tentang pernikahan antara muslim dengan ahli kitab. Jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian pustaka) yaitu penelitian yang dilakukan melalui penyelidikan atau pengkajian buku-buku atau literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas kemudian dari data yang diperoleh penyusun melakukan analisa. Oleh karena itu disebut penelitian pustaka.³⁸

2. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini menggunakan penelitian perpustakaan *library research*, maka data-data yang diperoleh dengan menggunakan dokumentasi yakni metode yang digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan masalah yang bersumber dari buku-buku, transkrip, catatan, majalah, surat kabar dan lain-lain.³⁹

³⁷ Nano Arianto, *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974*, STAIN Purwokerto Jurusan Syari'ah, tidak diterbitkan, 2005.

³⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hlm. 3.

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.



3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber data primer

Adalah sumber data yang diperoleh dari tangan pertama yang artinya diperoleh dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan langsung pada subyek informasi yang dirinci.⁴⁰ Adapun yang termasuk sumber data primer adalah al-Qur'an dan hadis serta buku-buku dan kitab-kitab dari mazhab Syafi'i seperti *al-Umm* karangan Imam Syafi'i, *al-Mabsūt* karangan al-Syarahsyi dari mazhab Hanafi.

b. Sumber data sekunder

Adalah sumber data yang diperoleh dari pihak atau sumber yang mengutip dari sumber data yang secara tidak langsung diperoleh dari subyek penelitiannya. Seperti *Bolehkah Rumah Tangga Beda Agama* karangan al-Humaidi bin Abdul Aziz Muhammad al-Humaidi, *Perbandingan Mazhab* karangan Ali-Hasan, *Halal Haram Dalam Islam* karangan Yusuf Qardawi, *Perkawinan Beda Agama* karangan M. Karsayuda dan lain-lain.

4. Analisis Data

Dari data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode:

⁴⁰ Abudin Nata, *Metode Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 125.

a. *Content analysis*, menurut Hesti adalah teknik-teknik apapun yang akan digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.⁴¹ Metode ini digunakan untuk menganalisis berbagai pendapat ulama Ḥanafī dan Syafī'ī tentang pernikahan antara muslim dengan Ahli kitab.

b. Metode komparatif

Yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh suatu kesimpulan dengan meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi yang diselidiki dan membandingkan dengan faktor tertentu.⁴²

Metode ini digunakan untuk mengurai aspek persamaan dan perbedaan antara mazhab Ḥanafī dan Syafī'ī tentang pernikahan antara muslim dengan ahli kitab.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan dan penulisan, maka penulis membuat sistematika penulisan dalam beberapa bab yaitu:

Bab I Berupa pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, tela'ah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

⁴¹ Abdurrahman Sudhono, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 13-14.

⁴² Mukti Ali, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), hlm.

- Bab II Berisi tentang kedudukan Ahli kitab dalam hukum Islam meliputi: Ayat dan hadis tentang ahli kitab, pengertian Ahli kitab, dan pendapat ulama tentang kedudukan ahli kitab dalam hukum Islam.
- Bab III Berisi tentang Sejarah pertumbuhan dan perkembangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i meliputi: Sejarah pertumbuhan dan perkembangan mazhab Syafi'i, sejarah pertumbuhan dan perkembangan mazhab Hanafi, metode istinbath hukum Mazhab Hanafi dan Syafi'i
- Bab IV Berisi tentang Pandangan dan analisis terhadap terhadap metode Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi tentang pernikahan antara muslim dengan ahli kitab yang meliputi: Pandangan mazhab Hanafi tentang pernikahan antara muslim dengan ahli kitab, pandangan mazhab Syafi'i tentang pernikahan antara muslim dengan ahli kitab dan analisis terhadap metode istinbath hukum Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang pernikahan antara muslim dengan ahli kitab.
- Bab V Berisi penutup, meliputi kesimpulan, penutup dan saran-saran

Demikian sistematika penulisan skripsi dan untuk yang terakhir dari penulis skripsi adalah lampiran-lampiran.

BAB II

KEDUDUKAN AHLI KITAB DALAM HUKUM ISLAM

A. Kedudukan Ahli Kitab Dalam Hukum Islam

1. Ahli Kitab Dalam Al-Qur'an dan Hadis

Term ahli kitab banyak terhimpun dalam al-Qur'an dalam beberapa surat seperti surat al-Baqarah, Ali Imran, al-Maidah, an-Nisa, Yusuf dan lainnya. Untuk menguraikan makna ahli kitab dan pengungkapannya menurut informasi al-Qur'an diperlukan penjelasan yang terpisah dan kata tersebut yaitu Ahl dan al-kitab.

Kata Ahl- terdiri dari huruf alif, ha,dan lam, yang secara literal mengandung pengertian ramah, senang, atau suka. Kata Ahl juga dapat berarti orang yang tinggal dalam satu tempat.¹ Dalam *dictionary and glossay of the koran* kata ini bisa juga dilanjutkan kepada masyarakat atau komunitas tertentu. Sedangkan dalam al-Raqhib al-Asfihany kata itu populer atau biasa digunakan untuk menunjukkan satu hubungan tertentu.² Misalnya hubungan yang didasarkan pada nasab, seperti menyebutkan ahliul bait untuk menyebutkan kaum yang masih memiliki hubungan darah dengan keluarga nabi atau hubungan yang didasarkan pada agama atau ideologi seperti penyebutan ahl al-Islam untuk menyebut golongan Islam.

Ahl-Al kitab (pemilik kitab) atau *Aladīna utūl kitab* (orang-orang yang diberi kitab), mempunyai kedudukan tersendiri dalam al-Qur'an. Al-

¹ M. Ghalib, *Ahli Kitab Makna Dan Cakupannya*,(Jakarta: Paramadina, 2007), hlm. 17.

² *Ibid*, hlm. 18.

Qur'an banyak membicarakan mereka, mengintroduksikan perilaku dan sifat-sifat mereka, serta menyoroti sikap mereka terhadap Nabi Muhammad, terhadap Islam dan umat Islam pada umumnya.

Term ahli kitab dalam al-Qur'an sebanyak 31 kali, sedangkan term *al-ladina utu al-kitab* muncul sebanyak 21 kali. Selain itu terdapat juga term *al-lažina ātaīna hum al-Kitab* (orang yang kami beri kitab) sebanyak 13 kali.³

Sesuai kenyataan, kaum Yahudi dan Nasrani, adalah dua komunitas agama yang sering di sebut al-Kitab oleh al-Qur'an sebagai ahl-alkitab memiliki persambungan akidah dengan kaum muslimin. Tuhan sendiri menegaskan bahwa al-Qur'an datang memberi membenaran terhadap sebagian dari ajaran Taurat (kitab suci Yahudi) dan Injil (kitab suci Nasrani) serta mengoreksi sebagian lainnya.

Seperti disebut di atas umat Yahudi dan Nasrani adalah dua komunitas agama yang selalu dikategorikan sebagai al-Kitab oleh Al-Qur'an sebagai ahli kitab. Para ulama juga sepakat mengenai hal ini, yang mereka perselisihkan adalah komunitas agama-agama lain, seperti: Majusi, Hindu, Budha, Konfesius dan sebagainya. Apakah termasuk ahli kitab atau bukan.⁴

Ada sebagian ulama yang memasukan mereka sebagai jajaran ahli kitab tetapi sebagian menolak. Digabung dengan ketentuan dalam praktek

³ Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufir Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 164.

⁴ *Ibid*, hlm. 165.



Nabi bahwa beliau memungut jizlah dari kaum Majusi Persia, serta Utsman bin Affan memungut jizlah dari kaum Berber di Afrika utara.

Maka banyak ulama ada yang menyebutkan golongan di luar Yahudi dan Nasrani. Sebab jizlah dibenarkan dipungut dari kaum ahli kitab (hidup damai dalam negeri Islam). Dan tidak dipungut dalam golongan ahli kitab seperti musyrik (yang umat Islam tidak boleh berdamai dengan mereka).⁵

Syirik adalah mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu. Dengan demikian semua yang menyekutukan Nya dari sudut pandang tinjauan ini adalah musyrik. Orang-orang kristen yang percaya kepada trinitas adalah musyrik dari sudut pandang diatas. Namun demikian pakar al-Qur'an yang melakukan tinjauan hukum mempunyai pandangan lain.

Menurut pengamatan mereka musyrik atau musyrikin dan musyrikat digunakan al-Qur'an untuk kelompok tertentu yang mempersekutukan Allah. Mereka adalah penyembah berhala yang ketika turunnya al-Qur'an masih cukup banyak khususnya yang bertempat tinggal di Mekah. Dengan demikian istilah al-Qur'an berbeda dengan istilah keagamaan diatas. Walaupun agama kristen percaya Tuhan bapak dan Tuhan anak yang oleh agama Islam dinilai orang-orang yang menyekutukan Allah. Namun al-Qur'an tidak menamai orang-orang musyrik tetapi menamai dengan ahli kitab.⁶

⁵ Nurkhalis Madjid, *Islam Agama Dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 80.

⁶ Qurais Shihab, Perempuan: *Dari Cinta Sampai Sek, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 321.

Firman Allah Swt QS. al- Bayinah: 1

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ⁷

berdasarkan ayat diatas orang kafir ada dua macam, pertama: ahli kitab kedua orang musyrik. Itu istilah dalam al-Qur'an untuk satu substansi yang sama, yakni kekufuran dengan dua nama yang terbatas yaitu ahli kitab dan musyrikin.

Sebutan ahli kitab dengan sendirinya tertuju kepada golongan bukan muslim dan tidak ditujukan kepada kaum muslim sendiri meskipun mereka menganut kitab suci, yaitu al-Qur'an, ahli kitab tidak tergolong kaum muslimin karena mereka tidak mengakui atau bahkan menentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad serta ajaran yang beliau sampaikan.⁸ Oleh karena itu dalam terminologi al-Qur'an mereka disebut "kafir" yakni yang "menentang" atau "yang menolak" ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menginformasikan bahwa Abu Thar Ibrahim bin Khalid al-Kalbi (w.860 M) yang merupakan salah seorang pengikut imam Syafi'i, demikian juga Ahmad bin Hanbal pendapat bahwa kaum muslimin dapat menikmati makanan sembelihan orang-orang Majusi dan dapat pula mengawini wanita-wanita mereka. Salah satu keistimewaan al-Qur'an adalah ketelitian redaksinya tidak heran karena redaksi tersebut bersumber langsung dari Allah. Hal ini perlu digaris

⁷ *Al-Qur'an Karim Dan Terjemahnya*, (Semarang : Toha Putra, t.t), hlm. 480.

⁸ Nurchalis Madjid, Kautsar Azhari Noer, dkk, *Fiqh Lintas Agama*, (Jakarta: Paramadina, 2005), hlm. 44.

bawahi bukan karena banyak ulama melakukan analisis kebahasaan dalam mengemukakan istilah yang berbeda menunjuk kepada orang Yahudi dan Nasrani. Dua kelompok masyarakat yang minimal disepakati oleh seluruh ulama sebagai ahli kitab. Al-Qur'an juga mengemukakan istilah *Utū kitab*, *Utū nasibah minal kitab*, *al-Yahūd*, *al-lazīnahadu*, *Bani Israil*, *an-Nashara* dan istilah lainnya.⁹

Pendapat ini tidak sejalan dengan pendapat sekaligus praktik sahabat Nabi lainnya seperti khalifah Utsman, Ibnu Abbas, Thalhah Jabir, dan Khudzaefah demikian pula para pakar hukum dengan berbagai alasan antara lain:

1. Dalam sekian banyak ayat, al-Qur'an menyebut istilah al-Musyrikin berdampingan dengan ahli kitab dengan menggunakan kata penghubung *wawu* yang berarti dan ahli kitab adalah orang-orang berasal dari pemeluk agama Musa dan Isa a.s. Serta pembawa kitab Samawi baik Taurat atau Injil. Pertama orang-orang Yahudi dan yang terakhir orang-orang Nasrani. Setelah nabi Musa diutus kepada kaum Yahudi datanglah nabi Isa membawa Injil kepada mereka untuk meluruskan penyelewengan yang mereka perbuat dan menunjukkan kepada jalan yang lurus namun mereka tidak memenuhi panggilan itu. Tidak mendengar ajakan dan nasehat mereka, beliau bahwa mereka menolak dan terus dalam kesesatan mereka bahkan menampakan penjerumusan

⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-azim, juz 1* (Mesir: Isa Albabi al-Halabi, 158), hlm. 257.

secara terang terangan serta menghalangi setiap orang yang teguh dijalan Allah.¹⁰

Sebagaimana Firman Allah Q.S al Baqarah:

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِمَّنْ رَبِّكُمْ¹¹

Kata penghubung tersebut mengandung makna adanya perbedaan antara kedua hal yang dihubungkan itu. Ini berarti ada perbedaan antara musyrikin dan ahli kitab.

2. Al-Qur'an Sendiri telah menguraikan sekian banyak keinginan ahli kitab yang pada hakikatnya merupakan kemusyrikan seperti keyakinan trinitas, atau bahwa Uzair demikian pula Īsa adalah anak Allah, dan sebagainya. Namun demikian seperti terlihat dalam butir pertama diatas, al-Qur'an membedakan mereka dan tetap menamai kedua kelompok tersebut ahli al kitab bukan musyrikin.

Dalam sebuah hadis disebutkan

عن نافع ان ابن عمر كان اذا سئل عن النكاح النصرانية واليهودية قال: ان الله حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الاشرار شيئا اكبر من ان تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله.

Dari Nafi bahwa Ibnu Umar konon katanya apabila ditanya tentang menikahi wanita Nasrani dan Yahudi ia berkata: "sesungguhnya Allah mengharamkan orang-orang musyrik perempuan bagi orang-orang mukmin sedikitpun saya tidak tahu kemusyrikan yang lebih besar

¹⁰ Syaikh Hasan Khalid, *Menikah Dengan Non Muslim*, (Jakarta: Pustaka al-Syafwa, 2004), hlm 90.

¹¹ *Al-Qur'an Karim Dan Terjemahnya*, hlm. 86.

ketimbang wanita yang mengatakan Tuhannya adalah Isa sedangkan ia merupakan hamba Allah.”¹²

2. Pengertian Ahli Kitab

Dalam masalah ini para ulama sepakat, bahwa term ahli kitab menunjuk kepada dua komunitas penganut agama samawi sebelum Islam, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Pada awal perkembangan Islam, khususnya masa Rasulullah dan para sahabatnya. Term ahli kitab selalu digunakan untuk menunjuk kepada komunitas tersebut pada Nabi dan para sahabat tidak menyebutnya sebagai ahli kitab. Kaum Majusi misalnya, meskipun pada masa Nabi sudah dikenal, tetapi mereka tidak disebut sebagai ahli kitab. Meskipun demikian Rasūlullah SAW memerintahkan supaya memperlakukan mereka seperti halnya ahli kitab.¹³

Menurut Muhammad Galib M. mengutip dari Quraish Shihab mengatakan bahwa imam Abu Hanifah dan ulama Malikiyah serta sebagian ulama Hanafiyah berpendapat siapapun yang mempercayai salah seorang nabi atau kitab yang pernah diturunkan Allah, maka ia termasuk ahli kitab tidak terbatas pada kelompok penganut agama Yahudi dan Nasrani. Dengan demikian bila ada suatu kelompok yang percaya kepada kitab Zabūr (kitab suci yang diberikan Nabi Dawūd) atau suhuf Ibrahim, maka ia pun termasuk dalam jangkauan pengertian ahli kitab.¹⁴

Menurut Quraish Shihab (ahli tafsir kontemporer Indonesia), al-Qur'an menggunakan beberapa macam istilah ketika menunjuk komunitas

¹² Achmad Sunarto dkk, *Terjemah Shoheh Bukhari*, Jilid 7, (Semarang: Asy-Syifa, 1993), hlm. 193.

¹³ M. Ghalib *Ahli Kitab Makna Dan Cakupannya*, (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 28

¹⁴ *Ibid* hlm. 30.

ahli kitab, yakni ahli kitab (komunitas yang memiliki kitab). *al-Laḏīna Utū al-kitāb* (komunitas yang diberikan sebuah kitab) *al-Yahūdi* (orang Yuhudi), *al-Laḏīna hadū* (orang-orang yang diberi petunjuk. Bani Israil (komunitas keturunan nabi Yaḑub a.s yang bergelar Israil) dan an-Nasara (pemeluk agama Nasrani). Komunitas yang disebut al-Qur'an sebagai ahli kitab adalah komunitas Yahudi dan Nasrani secara bersama dalam surat. al-Baqarah:120, al-Maidah ayat: 18, 51, dan surat 9: 20.¹⁵

Sedangkan bagi Imam Syafi'i istilah ahli kitab dipahami hanya sebatas orang-orang Yahudi dan Nasrani keturunan bani Israil, sedangkan bangsa bangsa lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani tidak termasuk di dalamnya. Agaknya Imam Syafi'i tidak memahami ahli kitab sebagai komunitas penganut agama yang dibawa Nabi Musa dan Nabi Isa. Tetapi memahaminya sebagai etnis yaitu Bani Israil. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa Nabi Isa dan Nabi Musa hanya diutus kepada bani Israil dan bahkan kepada bangsa-bangsa lain. Dengan demikian mereka yang menganut agama Yahudi dan Nasrani selain dari keturunan bani Israil tidak dapat dikategorikan sebagai ahli kitab.¹⁶

Al-Qasimi mengemukakan cakupan makna ahli kitab merupakan batasan yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah. Hanya saja al-Qasimi tetap memasukkan etnis selain Israil yang menganut agama Yahudi dan Nasrani kedalam cakupan Ahli Kitab.¹⁷ Al-Qasimi agaknya memahami

¹⁵ Kaprawi Ridwan, M. Qurais Shihab dkk, (ed.) *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Bahtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 46

¹⁶ *Ibid*, hlm. 47

¹⁷ Abdurahman al-Zaziri, *Al-Fiqh Ala Mazhabi al-Arba'ah*, Juz 4 (Cairo: al Maktab al Al-Saqafi, 2000), hlm. 64



dimaksud dapat mencakup penganut-penganut agama lain yang memiliki kitab suci dan dapat dicari persambungan akidahnya dengan monoisme.

B. Pandangan Ulama Tentang Ahli kitab Dalam Hukum Islam

Ahli kitab adalah orang-orang yang berasal dari pemeluk agama Musa dan Isa, serta pembawa kitab Samawi baik Taurat maupun Injil. Pertama orang-orang Yahudi dan terakhir orang-orang Nasrani. Setelah Nabi Musa diutus kepada kaum Yahudi datanglah Nabi Isa membawa Injil kepada mereka untuk meluruskan penyelewengan yang mereka perbuat menunjukkan kepada jalan yang lurus. Namun mereka tidak memenuhi panggilan itu, tidak mendengar ajakan dan nasehat beliau, mereka menolak dan terus dalam kesesatan mereka. Bahkan menampakan permusuhan dengan cara terang-terangan, serta menghalang-halangi setiap orang yang teguh di atas jalan Allah.²¹

Sebagian ulama termasuk Quraish Shihab menyakini makna ahli kitab mencakup semua penganut Yahudi dan Kristen hingga masa kini. Hanya saja ada syarat yakni perempuan ahli kitab yang diyakini adalah perempuan baik-baik sebagaimana diungkapkan dalam ayat tersebut, yakni *wal-Muḥṣanāt minallazīna utūl Kitāb* (perempuan-perempuan terhormat yang selalu menjaga kesuciannya yang diberi kitab suci). Artinya yang boleh dinikahi bukan sembarang ahli kitab melainkan terbatas pada perempuan tertentu

²¹ Syaikh Hasan Khalid, *Menikah Dengan Non Muslim*, (Jakarta: Pustaka al-Safwa, 2004) hlm. 90.

sebagaimana dinyatakan bahwa yang disebut ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani saja baik berada di kekuasaan penguasa muslim atau tidak.²²

Ahli kitab dari sekte manapun menurut Syafi'i dapat dibenarkan sepanjang mereka tidak menyalahi pokok agama mereka.²³ Al-Maududi yang bersumber dari Syafi'i memahami ahli kitab adalah golongan Yahudi dan Nasrani keturunan Bani Israil. Bangsa-bangsa lain selain diluar golongan ini tidak dikatakan sebagai ahli kitab alasannya karena alasan Nabi Musa dan Nabi Isa diutus kepada kaum Nasrani dan Yahudi.²⁴

Pendapat Imam Syafi'i yang kemudian dikomentari ulama yang lain adalah tafsir Imam Syafi'i terhadap kalimat *minqabḷihum* (orang-orang sebelum kamu) dalam surat al-Maidah ayat 5. Muhammad Abdul Karim Syahrastani (w.549 H./1153 M) seorang ahli ilmu kalam berpendapat bahwa Ahli Kitab terdiri dari orang Yahudi dan Nasrani namun tidak terbatas pada keturunan Bani Israil. Adapun pengikut agama lain seperti Majusi disebut oleh Syahrastani sebagai syib al-Kitab (mirip dengan ahli kitab) *Syibh ahlul kitab* diperlakukan sebagaimana kaum zimmi lainnya tetapi kaum wanitanya tidak boleh dinikahi.

Pendapat lebih luas dikemukakan oleh Abu Hanifah (pendiri mazhab Hanifah) dan beberapa ahli fiqh lainnya seperti Abū Tsaur, kelompok ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ahli kitab adalah seluruh komunitas yang mempercayai salah satu nabi atau kitab suci yang diturunkan

²² Kaprawi Ridwan, M. Qurais Shihab, dkk, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 47.

²³ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa Haram fil Islam*, tarj. Muh. Al-Amirdi, (Surabaya: Bina Ilmu, 1976), hlm. 26.

²⁴ Muhammad Idris Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, (Mesir: Al-Kibri al- Alamīyah, t.t), hlm. 9.

Allah SWT. Ahli kitab menurut pemahaman mereka tidak terbatas pada keturunan Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu seandainya ada komunitas yang mempunyai suhuf nabi Ibrahim a.s atau Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud a.s maka mereka adalah ahli kitab.²⁵

Pendapat Īmam Syafi'ī berbeda dengan Īmām Abū Ḥanifah dan mayoritas pakar hukum lainnya. Mereka mengatakan yang di sebut ahli kitab selain Yahudi dan Nasrani, juga orang-orang yang memiliki al-kitab.²⁶ Menurutny yang dimaksud ahli kitab adalah orang-orang Yahudi atau orang Kristen (Nasrani) yang berasal dari keturunan bani Israil.

Sedangkan bangsa-bangsa lain yang ikut-ikutan mengadopsi agama Yahudi atau Kristen sebagainya maka tidak termasuk dalam kategori "ahli kitab" dengan alasan bahwa Nabi Musa a.s dan Nabi Īsa a.s tidak diutus kecuali kepada Bani Israil dan dakwahnya pun tidak diperuntukan untuk semua bangsa di dunia selain bangsa Israil.²⁷

Dalam konteks interprestasi ayat :

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَيْثُ لَكُمْ طَعَامُكُمْ²⁸

Īmām al-Baqhawi telah menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh ayat tadi semua sembelihan oang-orang Yahudi dan Kristen sebelum diutusnya Rasulullah itu halal bagi kamu sedang orang-orang yang mengikuti orang

²⁵ Kafrawi Ridwan, M. Qurais Shihab, dkk. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 146.

²⁶ Abdul Mutaal Muhammad Al-Jabry, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 25.

²⁷ Kafrawi Ridwan, M. Qurais Shihab, dkk. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*..., hlm. 146.

²⁸ *Al-Qur'an Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, t.t), hlm. 86.

Yahudi dan Kristen setelah diutus Rasūlullah maka tidak halal sembelihannya.²⁹

Menurut mazhab Syafi'i orang yang menganut agama ahli kitab setelah turunnya al-Qur'an maka tidak halal sembelihannya. Syarat halal sembelihannya disebut dalam firman Allah swt Q.S. al-Maidah ayat 5 yaitu pada *minqablīkum*, menjelaskan keutuhan batas sebelum kamu merupakan perjalanan masalah perkawinan bukan masalah sembelihan, dengan alasan bahwa kebutuhan terhadap makanan (sembelihan) lebih utama dan bersifat universal. Namun demikian, bila dikatakan bahwa ketentuan batas waktu sebelum kamu "sebelum kamu" tersebut tidak disebutkan pada masalah sembelihan karena sudah dianggap cukup disebutkan sekali saja di mana dua masalah tadi dihubungkan dengan huruf athap, maka pendapat inipun mudah kita terima.³⁰

Jumhur ulama baik dari kalangan ulama salaf maupun khalaf berpendapat bahwa maksud lafad ahli kitab dalam ayat surat al-Maidah dan yang lainnya adalah Yahudi dan Nasrani. Dan menurut pandangan yang kuat Majusi dan Sabiun tidak termasuk dalam kategori ahli kitab.

Ibnu Qadamah berkata : "Ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani dan orang-orang seaqidah dengan mereka seperti Samirah yang beragama Taurat dan mengamalkan syariat Musa a.s dan perbedaan antara mereka hanya dalam cabang agama." Begitu juga kelompok Yaqubiyah, Mulkiyah, Rafanjah, Rum, Arman dan yang lainnya dari kelompok yang beragama Injil dan menisbatkan

²⁹ Abdul Mutal Muhammad al-Jabry, *Perkawinan Campuran...*, hlm. 24.

³⁰ *Ibid*, hlm. 25.

kepada Īsa a.s dan mengamalkan syariatnya maka semua bisa disebut dengan pemeluk Injil. Selain Yahudi dan Nasrani dari kalangan orang-orang kafir tidak bisa disebut dengan ahli kitab.³¹

Berdasarkan firman Allah SWT :

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ³²

Menurut Imām Kamaludin yang dikenal dengan Ibnu Hammam al Hanafi berkata : “Ahli kitab adalah Yahudi termasuk al-Faran dan al Arman dan tentang ash-Shabiun ada perbedaan diantara ulama, bila mereka termasuk ahli kitab. Dan bila mereka penyembah berhala maka mereka bukan ahli kitab bahkan termasuk paghanisme”.

Imām al-Ainī berkata : “Ahli kitab adalah orang yang beriman kepada nabi dan kitab samawi yaitu Yahudi dan Nasrani, baik mereka beriman kepada Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud dan beriman kepada Shuhuf Ibrahim dan Syits a.s. Kemudian beliau menukil kesepakatan Imam empat dan ahli fiqh dan sahabat, haramnya menikahi wanita Majūsi.”³³

Dalam kitab mabsuth Abu Hanifah berkata : “Tidak boleh menikahi wanita Majūsi karena mereka bukan termasuk ahli kitab. Kesimpulan pendapat jumbuh ulama ahli fiqh bahwa yang dimaksud dengan Ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Adapun selain mereka seperti Shabiah dan Majūsi

³¹ Syaikh Hasan Khalid, *Menikah Dengan Non Muslim*, (Jakarta: Pustaka al-Safwa, 2004), hlm. 142.

³² *Al-Qur'an Karim dan Terjemahnya*, hlm. 118.

³³ Syaikh Hasan Khalid, *Menikah Dengan Non Muslim*, hlm. 143.

terdapat perbedaan diantara ulama apakah mereka termasuk ahli kitab atau bukan dan yang shahih mereka bukan termasuk ahli kitab.

Ibnu Qadamah menegaskan ahli kitab yang halal sembelihannya dan wanitanya boleh dikawini oleh orang islam adalah orang-orang yang diturunkan kepada mereka kitab Taurat dan Injil.

Menurut Quraish Shihab memberikan pengertian ahli kitab pada semua penganut agama Yahudi, Nasrani, kapan dimanapun dan dari keturunan siapapun mereka. Ini berdasarkan penggunaan al-Qur'an terhadap istilah tersebut. Yang hanya terbatas pada dua golongan tersebut (Yahudi dan Nasrani).³⁴

Menurut Abdul Hamid Hakim seorang ulama dari Padang Panjang Sumbar, dalam bukunya al-Muin al-Mubin mereka yang menolak Nabi Muhammad dan ajaran beliau dapat dikenali menjadi tiga kelompok:

1. Mereka yang sama sekali tidak memiliki kitab suci
2. Mereka yang memiliki kitab suci dan
3. Mereka yang memiliki kitab suci yang jelas³⁵

Menurut Rasyid Ridha menerangkan lebih lanjut bahwa pengertian ahli kitab tidak terbatas pada Yahudi dan Nasrani, tetapi harus meliputi juga kaum Sabi'in dan manusia serta kaum Hindu, Budha dan Khonghucu.

Keterangan Rasyid Ridha adalah demikian:

Yang nampak ialah al-Qur'an menyebut para penganut agama-agama terdahulu kaum sabi'in dan majusi dan tidak dapat menyebut kaum brahma hindu, budha dan para pengikut konfesius karena kaum sabi'in dan manjusi

³⁴ Kafrawi Ridwan, M. QuraiaShihab, dkk.(ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 46.

³⁵ Nurchalis Madjid, dkk, *Fiqh Lintas Agama*, (Jakarta: Paramadina,2004), hlm. 20

Hindu, budha dan para pengikut konfesius karena kaum Sabi'in dan Majūsi dikenal oleh bangsa arab yang menjadi sasaran mula-mula alam al-Qur'an karena kaum Sabi'in dan Majūsi berada berdekatan dengan mereka di Irak dan Bahrain dan mereka (orang-orang arab) sebelum melakukan perjalanan ke India, Jepang dan Cina sehingga mereka mengetahui golongan yang lain. Dan tujuan ayat suci telah tercapai dengan menyebutkan agama-agama yang dikenal (oleh orang arab) sehingga tidak perlu membuat keterangan yang terasa asing (*ihrab*) dengan menyebut golongan yang tidak dikenal oleh orang yang menjadi alamat itu di masa turunnya al-Qur'an berupa penganut agama-agama yang lain. Dan setelah itu tidak diragukan bagi mereka (orang arab) yang menjadi alamat pembicaraan (wahyu) itu bahwa Allah juga akan membuat keputusan perkara antara kaum brahma, budha dan lain-lain.³⁶

Menurutnya, agama tersebut pada mulanya berpaham monotheis (tauhid) yang memiliki kitab suci. Akan tetapi karena perjalanan waktu yang panjang agama-agama tersebut kerasukan paham-paham syirik atau paganisme. Kitab suci mereka kalau masih bertahan atau tidak ditelan oleh masa telah mengalami intervensi dari tangan-tangan manusia sehingga isinya pun menyimpang jauh dari aslinya. Yahudi dan Nasrani yang usianya lebih muda, ternyata telah kerasukan paham-paham luar yang berbau syirik. Namun meskipun begitu, bagi pengikut dari kedua agama ini tidak dikategorikan sebagai agama musyrik.³⁷

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang ahli kitab itu termasuk musyrik atau tidak. Sebagian ulama mengatakan bahwa mereka itu musyrik. Dengan akibat akibat hukuman (*legal*) tertentu sebagaimana yang berlaku pada kaum musyrik. Tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa ahli kitab termasuk musyrik.

³⁶ *Ibid*, hlm. 166.

³⁷ Harifuddin Cadiwu, *Konsep Kufir*..., hlm. 170.

Salah seorang dari mereka yang dengan tegas berpendapat bahwa kaum ahli kitab bukanlah kaum musyrik ialah Ibnu Taīmiyah. Ia menyebutkan adanya pernyataan dari Abdullah Ibnu Umar bahwa kaum ahli kitab, khususnya kaum Nasrani adalah musyrik. Karena mereka mengatakan bahwa Tuhan mereka ialah Īsa putra Maryam.³⁸

Namun Ibnu Taīmiyah menolak dengan argumen: Sesungguhnya ahli kitab tidak termasuk kedalam kaum musyrik. Menjadikan (memandang) ahli kitab tidak termasuk kedalam kaum musyrik.

Dengan dalil Firman Allah :

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا
 إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ³⁹

Berdasarkan keterangan diatas, konsep ahli kitab merupakan kemajuan luar biasa dalam sejarah agama-agama sepanjang zaman. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa keunggulan konsep al-Qur'an dan sunnah perlu dipahami secara komprehensif dan dalam kaitan sistematis yang lengkap. Sebagaimana dengan ajaran prinsipil dalam konteks ruang dan waktu.

Maka konsep ahli kitab menurut al-Qur'an dan sunnah juga perlu dijabarkan dalam konteks zaman guna memberi respon yang tepat. Allah telah menjelaskan kepada Nabi tentang sikap yang benar terhadap ahli kitab. Memberikan keputusan bahwa ahli kitab bukanlah musyrik karena kitab suci yang diberikan kepada mereka bukan syirik, sama jika dikatakan bahwa kaum

³⁸ Nurkholis Madjid, *Fiqh Lintas Agama...*, hlm. 53.

³⁹ *Al-Qur'an Karim dan Terjemahnya*, hlm. 86.

muslim dan umat Muhammad tidak terdapat syirik dengan alasan ini maka tidak ada paham *Ittihadiyah* (monoisme) *Rafdiyah* (paham politik yang menolak) keabsahan tiga khalifah pertama, menolak paham qadar (takdir) ataupun bid'ah bid'ah yang lain.⁴⁰

Meskipun sebagian mereka yang tergolong umat Islam menciptakan bid'ah bidah namun umat Muhammad tidak akan dalam kesesatan. Dan mereka bukanlah ahli kitab dan siapa saja yang bukan ahli kitab maka tidak halal sembelihan mereka dan tidak boleh menikahi wanita mereka.

Berdasarkan firman Allah:

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبْرُوكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
 أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ.⁴¹

Dalil diatas menunjukan bahwa al-Qur'an hanya semata semata agar tidak mengatakan seperti itu, dan menghubungkan mereka agar tidak mencontoh seperti itu, bila ada dua lebih kelompok Ahli kitab maka pernyataan diatas merupakan sebuah kedustaan tidak butuh dalil untuk menolak pendapat tersebut.

Dalam sebuah hadis dari Hasan bin Muhammad al-Hanafiyah dan selainnya dari ulama Tabi'in bahwa Nabi Muhammad memungut pajak dari kaum Majūsi.

Sebagaimana dalam sebuah hadis:

سُنُّوا بِالْمَجُوسِ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ وَلَا آكِلِي دِبَائِهِمْ

⁴⁰ Nurkholis Madjid, *Fiqh Lintas Agama*..., hlm. 55
⁴¹ *Al-Qur'an Karim dan Terjemahnya*, hlm. 118.

*“Terapkanlah kepada mereka aturan yang berlaku pada ahli kitab kecuali jangan menikah dengan wanita mereka dan tidak boleh memakan sembelihan mereka”.*⁴²

Jadi berdasarkan al-Qur’an, tafsir dan ahli fiqih ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Sedangkan komunitas yang lain masih diperselisihkan dengan kata lain menyebut ahli kitab dengan berbagai istilahnya, maka yang di maksud adalah Yahudi dan Nasrani baik secara bersama atau secara terpisah. Di dalam al-Qur’an menyebut kaum Yahudi dan Nasrani dengan panggilan ahli kitab untuk membedakan mereka dari kaum penyembah berhala.

⁴² Syamsudin Asy Syarkhasy, *Al Mabsut, Juz V.* (Beirut: Darul Kitab al Alamiyah, t.t), hlm. 221

BAB III

SEJARAH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I



A. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Mazhab Hanafi

1. Sejarah Pertumbuhan Mazhab Hanafi

a. Biografi Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah adalah pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan "Al-Imam al-Azam yang berarti Imam terbesar. Nama lengkapnya adalah Imam Abu Hanifah al-Numan bin Sabit Zuta Al-Taimy. Beliau berasal dari keturunan Persi. Lahir di Kufah 80 H (699 M).¹ Ketika beliau dilahirkan pemerintahan berada di Abdul Malik al-Mar'wan khalifah Bani Umayyah yang ke-5.² Gelar Abū Hanifah diberikan karena diantara putranya ada yang bernama Hanifah. Menurut riwayat lain beliau diberi gelar Abu Hanifah karena ketaatannya dalam ibadah kepada Allah, dimana kata Hanif dalam bahasa Arab mengandung arti condong atau cenderung kepada yang benar.

Menurut Ibnu Musa sebagaimana dikutip oleh Hudzaemah T. Yanggo,³ mengatakan bahwa beliau disebut Imam Abū Hanifah karena ia selalu berteman dengan tinta (dawat) dan kata hanif menurut bahasa

95. ¹ Hudzaemah T. Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm.

² M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.184.

³ *Ibid.*, hlm. 96.

Arab berarti tinta. Abū Ḥanifah mempunyai kesanggupan yang tinggi dalam menggunakan mantiq dan menetapkan hukum syara' dengan qiyas dan istihsan. Beliau terkenal sebagai seorang ulama yang berhati-hati dalam menerima hadis.⁴

Selanjutnya setelah ijtihadnya dan buah penyelidikannya tentang hukum-hukum keagamaan diakui serta diikuti oleh orang banyak maka ijtihad beliau terkenal dengan sebutan "mazhab Ḥanafī".⁵ Imam Ḥanafī sejak kecil sangat suka dengan ilmu pengetahuan terutama pengetahuan yang bersangkutan dengan hukum agama Islam. Karena beliau adalah putra seorang saudagar besar di kota Kufah. Maka sudah tentu sejak kecil selalu dalam kelapangan dan jarang kekurangan. Karena kelapangan itu beliau gunakan untuk mempelajari dan menuntut ilmu pengetahuan sedalam-dalamnya sampai masa dewasa.

Dan diantara orang-orang yang menjadi guru Imam Ḥanafī adalah Muhammad al-Baqir, Imam Adi bin Tsabit, Imam Abdurman bin Harmad, Imam Amr bin dinar, Imam Mansur bin Mutamir, Imam Qatadah, Imam Rabiah bin Abi Rahman dan lain-lain.⁶

b. Murid-Murid dan karya-karyanya

Imam Ḥanafī merupakan ulama terkenal di Kufah karena kaya akan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang agama.

⁴ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 20.

⁵ Kafrawi Ridwan, M. Qurais Shihab, dkk, (ed.), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 79.

⁶ *Ibid.* hlm. 80.

Sehingga beliau mempunyai banyak murid murid yang menuntut ilmu kepada beliau, diantara murid muridnya yang terkenal adalah:

1) Imam Abū Yūsuf Yaqub Ibn Ibrahim al-Ashari al-Kufi

Imam Abū Yūsuf Yaqub bin Ibrahim al-Kufi lahir pada tahun 113 H, beliau keturunan Arab. Beliau pertama kali belajar tentang ilmu keagamaan kepada Abu Laik di kota Kufah, kemudian pindah ke Abū Hanifah. Abū Yūsuf menjadi murid Abū Hanifah yang terbesar dan terkemuka hingga akhir menjadi kepala murid bagi gurunya. Kehidupan Abū Yūsuf adalah sebagai qadi (hakim) dalam tiga pemerintahan Bani Abasiyyah yaitu al-Mahdi al-Hadi, dan Harun al-Rasyid. Pada pemerintahan Harun al-Rasyid beliau menjadi hakim agung (qadhi qudat).⁷

Abū Yūsuf telah berjasa besar dalam mengembangkan Abū Hanifah terutama dalam penulisan Ushul Mazhab dan penyebaran pendapatnya seluruh dunia. Pendapat-pendapat beliau dapat dipelajari dalam kita fiqh Hanafi, kitab yang ditulis oleh Imam Abū Yūsuf yang sampai ketangan kita adalah al-Kharaj.⁸

2) Imam Zufar bin Huzail bin Qais al-Kufi

Beliau lahir di Askanan pada tahun 110 H. Pada mulanya beliau belajar ilmu hadis tetapi kemudian berminat di bidang ar-Ra'yu beliau adalah salah seorang ulama hadis yang besar dan masyur dalam bidang qiyas diantara murid-murid Abū Hanifah. Abū Hanifah

⁷ M. Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintas Sejarah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 93.

⁸ Hasby Ash-Shidieqī, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: Pustaka Rizki, 1999), hlm. 117.

menyebut zufar dengan sahabat terbesar di lapangan qiyas dan beliau wafat di Basrah pada tahun 158 H.⁹

3) Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani

Beliau dilahirkan di Wasit, Irak pada tahun 132 H. beliau di besarkan di Kufah dan menetap di Bagdad. Pada mulannya beliau menuntut ilmu fiqh kepada imam Imām Abū Ḥanifah, kemudian menamatkan pengajian pada Abū Yūsuf. Asy-Syaibani juga belajar kepada Imam Mālik dengan tujuan untuk memadukan antara teori fiqh Irak dengan teori Fiqh Hijaz.¹⁰ Beliau akhirnya menjadi fiqh di Irak selepas Imam Abū Yūsuf.

Beliau terkenal dengan kecerdikannya dan ketajaman pikiran serta adalah seorang mujtahid mutlak yang telah menghasilkan tulisan yang banyak yang menjaga dan mengekalkan mazhab Abū Ḥanifah. Kitabnya yang bernama *Dahir ar-Riwayah* menjadi hujjah yang digunakan dan menjadi sandaran dikalangan pengikut mazhab Ḥanafī. Di masa Harun al-Rasyid, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani diangkat menjadi Hakim, kemudian beliau menjadi hakim dan memiliki keahlian khusus yaitu dalam hal perhitungan pembagian warisan.

Dimasa Harun al-Rasyid, Muhamad bin Hasan asy-Syaibani termasuk orang alim besar yang banyak ilmu pengetahuan tentang

⁹ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai...*, hlm. 35

¹⁰ M. Zuhri, *Hukum Islam...*, hlm. 104

hukum-hukum agama serta cabang-cabangnya dan termasuk golongan ahli ra'yu.¹¹

3) Imam Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i

Imam Hasan al-Lu'lu'i adalah murid Imam Abū Ḥanifah yang terkenal dan pernah belajar kepada Imam Juraij dan lain-lainnya. Setelah Abū Ḥanifah wafat, beliau belajar kepada Imam Abū Yusuf, kemudian belajar kepada Imam Muhammad bin Hasan. Beliau termashur dengan riwayat hadiṣ dan fatwa pendapat Abū Ḥanifah. Walaupun demikian beliau tidak dapat menandingi kitab dhahir ar-riwayat yang dihasilkan oleh al-Imam Muhammad kepakarannya dibidang fiqh pula tidaklah sampai kepada kepakarannya dan martabatnya Abū Ḥanifah dan ke-kedua sahabatnya. Yaitu Abū Yūsuf dan Muhammad al-Hasan al-Syaibani.¹² Imam Ḥasan bin Ziyad setelah menjadi alim besar, ahli fiqh, kemudian merencanakan kitab-kitab yang berisi aliran dan pendapat Abū Ḥanifah yang dipadukan pendapat sendiri.

Dari beberapa murid Imam Abū Ḥanifah di atas merupakan bukti bahwa Abū Ḥanifah adalah ulama besar yang mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi dalam ilmu keagamaan sehingga banyak murid yang berguru kepada beliau. Menurut riwayat lain bahwa para ulama Hanafiyah telah membagi-bagi masalah-masalah fiqh

¹¹ Wahbah Juhaily, *Fiqh Perundangan Islam, Jidil 1*, Alih Bahasa Syeh Ahmad Husain, (Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997), hlm. 16.

¹² *Ibid*, hlm. 15

dalam tiga tingkatan,¹³ yaitu: Masail Usul dengan kitabnya Dzhahir ar-Riwayah yang berisi masalah-masalah yang diriwayatkan dari Īmam Abu Ḥanifah dan sahabat-sahabatnya yang terkenal Imām Muhammad Ḥanifah dan sahabat-sahabat yang terkenal, Imām Muhammad bin Hasan menghimpun Masail Usul kedalam enam kitab (al-Kitab al-sittah) yaitu:

- 1) Kitab al-Mabsūt
- 2) Kitab al-Ziyadah
- 3) Kitab al-Jami as-Saghir
- 4) Kitab al-Jami al-Kabir
- 5) Kitab al-Sa'ir al-Shaqir
- 6) Kitab al-Sair al-Kabir¹⁴



Pada masa permulaan abad 16 H, enam kitab tersebut dihimpun dan disusun menjadi satu oleh Imam Abdul Fadl Muhammad bin al-Marazy telah sebuah kitab yang bernama al-Kafi yang diberi penjelasan oleh Muhammad bin Muhammad Sahl as-Sharhasy dengan nama Kitab al-Mabsūt.

Tingkatan kedua Masail an yaitu yang diriwayatkan dari Imam Abū Ḥanifah dan para sahabat beliau dalam kitab lain selain kitab dzahir ar-Riwayah, seperti Har an-niyah, Jur-an-niyyah dan qais an niyyah dari Īmam bin Hasan dan Kitab al-Mujarsad bagi Īmam Hasan bin Ziyad.

¹³ Hudzaemah T. Yanngo, *Pengantar Perbandingan...*, hlm. 410.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 102.

Tingkatan ketiga al-Fatawa wal al-Waqiat yaitu yang berisi masalah-masalah keagamaan yang dari istinbath para ulama yang bermazhab Īmām Ḥanafī yang datang kemudian, ketika ditanya tentang masalah-masalah hukum-hukum keagamaan, padahal mereka tidak dapat menjawab karena dalam kitab-kitab mazhabnya tidak ada penjelasannya, maka mereka berijtihad untuk menjawabnya. Kitab al-Fatawa wa al-Waqiat ini yang pertama yaitu an-Nawazil yang dihimpun oleh Imam Abdul Lais as-Samarqandy (wafat 375 H).¹⁵

c. Sejarah Perkembangan mazhab Ḥanafī

Mazhab Ḥanafī atau Ḥanafiyah didirikan oleh Imam Abu Ḥanifah yang pemikiran hukumnya bercorak rasional. Bermula di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah. Kehidupan masyarakat di Kufahlah mencapai kemajuan yang tinggi, sehingga persoalan yang muncul banyak pecahlah melalui pendapat (ra'yu), analogi (qiyas) dan istihsan (qiyas hafi).¹⁶

Mazhab Ḥanafī tersiar di dunia Islam ketika Harun al-Rasyid menjabat Kepala Negara bagi dunia Islam, yang mana beliau menyerahkan urusan kehakiman bagi pemerintahnya kepada Imam Abū Yusuf (mantan murid Īmām Abū Ḥanifah). Īmām Abū Yusuf menyerahkan urusan kehakiman yang resmi di tiap-tiap kota seperti Irak, Syam, Mesir dan Tapal Batas Afrika kepada yang ditunjuknya dari sahabat beliau yang berpendirian mazhab Ḥanafī.

¹⁵ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai...*, hlm. 74-75.

¹⁶ Kafrawi Ridwan, M. Qurais Shihab, dkk. (ed.), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 215.

Dengan demikian, maka seluruh qadi dan hakim di daerah dan kota pada saat itu pada umumnya terdiri dari ulama yang bermazhab Ḥanafī. Oleh karena itu banyak orang yang gemar mempelajari kitab-kitab mazhab Ḥanafī karena ingin mendapat kedudukan atau pangkat.¹⁷

Kemudian ketika Kepala Negara al-Mahdy mengangkat seorang qadi bermazhab Ḥanafī, mazhab Ḥanafī di larang di Mesir. Qadi inilah yang mula-mula menyiarkan mazhab Ḥanafī di Mesir. Terutama selama pemerintahan Islam di tangan kekuasaan kepala negara dari keturunan Abasiyyah, sehingga mazhab ini makin berkembang di Mesir sampai tahun 358 H. Di Mesir mazhab Ḥanafī pernah mengalami masa suram, ketika daulah Fatimiyah berkuasa.

Karena Daulah Fatimiyah memusuhi mazhab Ḥanafī dan kedekatannya dengan daulah Abasiyyah. Mazhab ini bangkit kembali ketika Ayyubiyah berkuasa karena salah seorang khalifahnyanya yaitu Nuruddin asy-Syahid bermazhab Ḥanafī. Pada tahun 923 H, Mesir jatuh ketangan kerajaan Turki dan sejak itu diberlakukan peradilan mazhab Ḥanafī. Pengikut mazhab Ḥanafī mulai berkurang ketika al-Muiz bin Badas datang dengan membawa aliran mazhab Mālīki. Keluarga raja di dunia adalah pengikut mazhab Ḥanafī, sehingga urusan kehakiman di dunia ada dua qadi yaitu dari golongan Ḥanafī dan Mālīki, karena kedudukannya kebanyakan mengikuti mazhab Mālīki.

¹⁷ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai...*, hlm. 81.

Kemudian pada tahun 923 H, Mesir jatuh ketangan kerajaan Usmani (Turki) dan sejak itu diberlakukan peradilan mazhab Ḥanafī.¹⁸ Hal ini karena mazhab resmi kerajaan Usmaniyah dan segenap keluarga besar negara. Dengan demikian sebagian besar di Mesir terpengaruh mazhab Ḥanafī. Pada masa sekarang mazhab Ḥanafī adalah mazhab resmi penduduk di Turki, Irak, Syria, Suriah, Libanon dan Yordania. Demikian juga kawasan Khurasan sampai kedaerah Transaktania, seperti Sijistan, Azerbaitan dan Tabaristan. Sedangkan di Andalusia di kawasan Magribi Barat. mazhab Ḥanafī kurang mendapat penganut karena penguasanya menganut mazhab Mālīki. Mazhab Mālīki dan Ḥanafī sama-sama dianut secara mayoritas oleh sebagian besar penduduk Afrika.¹⁹

Mazhab ini dianut oleh sebagian besar penduduk Afganistan, Pakistan, Turkistan, Muslimin India dan Tiongkok. Lebih dari sepertiga umat Islam di dunia ini yang menganut mazhab Ḥanafī.²⁰

2. Metode Istinbath Hukum Mazhab Ḥanafī

Sebelum membahas metode istinbath hukum mazhab Ḥanafī dan Syafi'ī kiranya penulis terlebih dahulu mengemukakan pengertian metode istinbath baik secara etimologi maupun terminologi. Menurut etimologi, istinbath berasal dari kata masdar yaitu *istanbata*, *yastanbitu*, *istinbatan*,²¹

¹⁸ *Ibid*, hlm. 83.

¹⁹ Taufik Abdullah et, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam jilid 3*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 232.

²⁰ Hasbi Ash Shidiqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 119.

²¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), hlm. 4.

yang berarti mengeluarkan. Sedangkan menurut terminologi penulis akan mengemukakan beberapa pendapat yang diantaranya:

Menurut Nasrun Rusli istinbath adalah upaya seorang ahli fiqh dalam menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya.²² Sedangkan menurut Amir Syarifudin istinbath adalah memungut atau mengeluarkan sesuatu dari dalam kandungan.²³ Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa istinbath hukum itu merupakan cara untuk mengetahui hukum yang terkandung di dalam nash atau dalil sehingga pesan dalil tersebut dapat dipahami tujuannya untuk suatu kemaslahatan.

Metode istinbath hukum mazhab Hanafi dapat dilihat dari kata-kata imam Abu Hanifah sebagaimana dikutip Hudarybek yaitu:²⁴

Sesungguhnya saya mengambil kitabullah apabila saya dapatkan. Apabila didalamnya tidak saya dapatkan saya mengambil sunnah Rasulullah Saw dan Atsar-atsar yang shaleh dan tersiar dikalangan orang yang dipercaya. Apabila saya tidak mendapatkan di kitabullah dan sunnah Rasulullah Saw maka saya akan mengambil pendapat para sahabat beliau yang aku kehendaki atau pendapat mereka yang saya kehendaki. Aku tidak keluar dari pendapat mereka kepada selain pendapat mereka. Apabila urusan itu sampai kepada Ibrahim asy-Syayab, bila sudah sampai pada tabi'in. Mereka bertijihad dan akupun berijtihad.

Melihat perkembangan sejarah yang terus bergulir dan berputar zaman pun berubah dan masyarakat pun mengalami perubahan maka sejak awal pun tokoh-tokoh mahab sudah melakukan ijtihad sesuai dengan

²² Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Asy-Syaukani Refleksi Bagi Pembaharuan Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 37

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1990), hlm. 225.

²⁴ Dede Rosada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), hlm. 142.



situasi dan kondisi ketika itu, Abū Ḥanīfah mendapat sebagian hadis yang diragukan kesolehannya. Mereka menerima ijma qauli dan ijma' sukuti dan menetapkan tidak boleh hukum baru atas sesuatu urusan yang telah diperselisihkan dari masa ke masa atas dua pendapat saja dan hanya bertumpu pada al-Qur'an dapat disesuaikan pada tiap-tiap ragam kondisi.

Dari ungkapan tersebut dapat di jelaskan metode istinbath hukum penulis akan menjelaskan metode istinbath hukum mazhab ḥanafi yang terdiri dari tuju dasar pokok yaitu:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber segala ketentuan syariah yang memaparkan berbagai ketentuan syariah baik yang langsung dipahami maupun yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari sunnah. Selain itu al-Qur'an juga berperan sebagai hukum asal yang dijadikan rujukan dalam yang dirumuskan oleh mujtahid.²⁵

2) As-Sunnah

Sunnah yang merupakan penjelasan dari al-Qur'an dan perincian mujmal (umum) nya. Siapa yang tidak mau percaya as-Sunnah berarti tidak mengakui adanya kebenaran risalah Allah yang beliau sampaikan kepada umatnya.²⁶

Fatwa sahabat memperoleh posisi yang kuat karena mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran rasul sesudah generasi yang menyaksikan masa turunnya serta mengetahui munasabah antar ayat

²⁵ *Ibid*, hlm. 142.

²⁶ M. Ali Hasan, *Pengantar Perbandingan Mazhab*., hlm. 180.

ayat al-Qur'an dan hadis serta pewaris ilmu dari Nabi-nabi untuk generasi berikutnya.²⁷

3) Ijma'

Ulama Abū Ḥanifah menetapkan ijma sebagai hujjah, Mereka menerima ijma' qauli dan ijma' sukuti dan menetapkan hukum baru tidak boleh atas sesuatu urusan yang telah di perselisihkan dari masa kemasa atas dua pendapat saja.²⁸

4) Qiyas

Qiyas metode ini digunakan apabila tidak ditemukan nash dalam kitabullah as-Sunnah dan fatwa sahabat. Qiyas adalah menyamakan hukum suatu peristiwa yang tidak disebutkan secara tegas. Dalam teks dengan persoalan yang ditegaskan dalam teks karena adanya kesamaan illat antara keduanya.

5) Istihsan

Istihsan, ungkapan Abū Ḥanifah yang cukup terkenal tentang istihsan adalah, "Kamu tahu bahwa ini (istihsan) adalah ra'yu yang lebih bagus dan apa yang kami perkirakan, namun jika ada seseorang yang datang kepada kita dan membawa perkiraan yang lebih bagus dari pada istihsan maka kami akan menerima".²⁹

²⁷ Kafrawi Ridwan, M. Qurais Shihab, dkk. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 81.

²⁸ Hasby Asy Sidiqī, *Pokok Pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 149.

²⁹ Thahabir Fuyyadh al-Wanī, *Etika Berbeda Pendapat Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Alhidayah, 2001), hlm. 107

5) Urf

Metode ini digunakan apabila tidak ada di dalam nash al-Qur'an, sunnah, ijma, istihsan, qiyas, dan istihsan sunnah, istihsan ijma maupun darurat.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa istinbath hukum mazhab Hanafi adalah berdasarkan 7 prinsip yaitu: Al-Qur'an, Sunnah, ijma, qiyas, istihsan dan urf.

B. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Mazhab Syafi'i

1. Sejarah Pertumbuhan Mazhab Syafi'i

a. Biografi Imam asy-Syafi'i

Imam asy-Syafi'i adalah pendiri mazhab Syafi'i, beliau murid Imam Mālik yang pandai beliau Sejarah membina mazhab antara ra'yi dan ahli hadis meskipun dasar pemikirannya dekat dengan ahlu hadis.³⁰

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Syuaib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin Abdi Manaf bin Qathai bin Kilab bin Murrāh bin Ka'ab bin Luai bin Ghalib. Beliau dilahirkan di kota Gazzah termasuk daerah pada tahun 150 H. Pada tahun dimana Abū Hanifah An-Numam meninggal.

Sesudah beliau menghafal al-Qur'an pada usia 9 tahun, beliau mempelajari lughat dan syi'ir. Kemudian mempelajari hadis dan fiqh dan al-Qur'an. Untuk memperoleh ilmu kemudian beliau pergi ke kota Madinah berguru kepada Imām Mālik dan kemudian ke Irak berguru kepada Muhammad Ibn al-Hasan. Pada mulanya beliau mengikuti Imām Mālik, akan tetapi sesudah melewati beberapa kota dan memperoleh pengalaman-pengalaman baru beliau membentuk mazhab sendiri yaitu mazhab qadim (mazhab lama yang dibentuk di Iran).

Kemudian pada tahun 200 H, beliau menuju ke Mesir, di Mesir beliau membentuk mazhab jadidnya (mazhab baru). Pada saat menjadi murid Imām Mālik di Madinah, Imām asy-Syafi'ī mempelajari al-Muwatha yang telah dihafalkannya sehingga Imām Mālik melihat bahwa Imām asy-Syafi'ī termasuk orang yang cerdas dan kuat ingatannya.³¹

Menurut Ibn Hajar as-Asqalany, selain belajar kepada Muslim Ibn Khalid al-Zanfy, Mālik dan Sufyan Ibn Uyainah, Imām asy-Syafi'ī belajar pula kepada Ibrahim Ibn Said Ibn Salim al Qadah, al-Dawardiy Abd-Wahab al-Tsaqafiy, Ibn Ulayyah, Abū Damrah, Hatim Ibn Ismail, Ibrahim al-Fundly, Umar Ibn Muhamad Ibn Ali Ibn Syafi'ī, Athaf Ibn Khalid al-Mahjumiy, Hisyam Ibn Yūsuf al-Syahany dan sejumlah ulama lainnya.³²

³¹ Muhammad Hasby Asy-Siediqi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 123.

³² *Ibid*, hlm 124

Imām asy-Syafi'ī belajar kepada Imām Mālik di Madinah sampai beliau meninggal di Mesir. Beliau menyusun kitab-kitabnya yang terkenal hingga sekarang diantaranya ar-Risalah, sebagai kitab pertama dalam ilmu ushul dan al-Umm.

Di dalam ar-Risalah beliau menerangkan bahwa dasar-dasar tasyri yang dipeganginya adalah:

- a. Al-Qur'an menurut dahirnya
 - b. As-Sunah walaupun ahad
 - c. Ijma'
 - d. Qiyas³³
- b. Murid-murid dan karya-karyanya

Imām asy-Syafi'ī adalah seorang yang aktif dan kreatif baik dalam bidang ilmu maupun karya dan beliau mampu menjadi pendiri mazhab Syafi'ī yang berdiri sendiri dalam berijtihad dan mempunyai banyak murid dalam mengembangkan mazhabnya. Sehingga murid-muridnya banyak tersebar di Bagdad, Mesir, Mekah. Diantara murid-murid Imām asy-Syafi'ī yang terkenal adalah:

- 1) Abū Bakar al-Humaidi

Beliau selalu menetap di Mekah dan beliau terkenal dengan ulama fiqh dan sekaligus ulama hadis. Abū Bakar al-Humaidi wafat pada tahun 219 di kota Mekah.

³³ Moenawar Cholil, *Biografi Empat Serangkai Imām Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 129.

2) Abū Ishaq Ibrahim bin Muhammad al-Abbasi

Beliau adalah seorang ulama hadis yang sampai derajat hafid. Beliau wafat pada tahun 277 H.

3) Abū Bakar Muhammad bin Idris

Beliau termasuk sahabat Imām asy-Syafi'i dan belajar kepada Imām asy-Syafi'i ketika berada di Mekah.

4) Abū al-Walid bin abū al-Jarud

Beliau belajar kepada Imām asy-Syafi'i ketika berada di Mekah dan sebagai penulis kitab kitab Imām asy-Syafi'i serta mempelajari pendapatnya ketika sebelum meninggalkan Irak.³⁴

5) Abū Yaqub Yusūf Ibn Yahya al-Buaithi

Beliau berasal dari Mesir dan beliau inilah yang paling erat persahabatannya dengan Imām asy-Syafi'i dan belajar benar-benar kepada guru yang pertama ketika itu di Mesir. Beliau pernah belajar ilmu fiqih dan hadis kepada Imām Ibnu Wahbin dan ulama-ulama besar lain di Mesir. Sebelum Imām asy-Syafi'i wafat telah diberi izin dan dipercaya untuk duduk dalam majelis Ifta (fatwa). Karenanya itu, setelah Imām asy-Syafi'i meninggal, maka beliau yang ditetapkan dan diangkat oleh para sahabat untuk menggantikan kedudukan Imām asy-Syafi'i dalam memberi pelajaran dan memberi fatwa.

³⁴ Muhammad Abū Zahrah, *Imām Syafi'i: Biografi Dan Pemikirannya Dalam Masalah Politik Dan Fiqh*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 243-244.

Beliau mempunyai buku catatan yang tersusun dari kumpulan-kumpulan perkataan Imām asy-Syafi'ī dan beliaulah orang alim besar yang menyiarkan dan mengembangkan mazhab Imām asy-Syafi'ī di Mesir dan lain negara Islam. Beliau wafat pada tahun 231 H di penjara di Bagdad karena mendapat fitnah.

6) Imām Abū Ibrahim, Islamil Yahya bin Yahya al-Muzani

Beliau dilahirkan di Mesir pada tahun 175 H. saat muda beliau menuntut ilmu pengetahuan agama. Sehingga pada masa Imām asy-Syafi'ī datang di Mesir pada tahun 198 H, beliau belajar dengan rajin kepada Imām asy-Syafi'ī, karena cintanya dan pembelaannya terhadap pendapat-pendapat Imām asy-Syafi'ī, maka oleh Imām asy-Syafi'ī dikatakan sebagai al-Muzani "pembela Mazhab".³⁵

Beliau adalah seorang alim besar bekas murid Imām asy-Syafi'ī yang terkenal dengan namanya "al-Muzani" dan terkenal pula sebagai seorang yang menghimpun dan menyusun kitab-kitab mazhab Syafi'ī. Dan kata Imām asy-Syafi'ī, al-Muzani adalah orang yang zuhud maksudnya akan kemewahan dunia jauh dari pengaruh kebendaan, ahli ijtihad pandai bertukar pikiran dan luas ilmu pengetahuannya, sangat mahir pula dalam memecahkan masalah yang sulit dan pandai mengupas soal-soal hukum keagamaan.

³⁵ Moenawar Cholil, *Biografi Empat Serangkai Imām Mazhab...*, hlm. 228.

7) Imām Ar-Ralain bin Sulaiman bin Abdul Jabur al-Murady

Beliau dilahirkan di Mesir pada tahun 174 H. Beliau belajar kepada Imām asy-Syafi'i semenjak Imām asy-Syafi'i datang dan menetap di Mesir. Beliau belajar berbagai ilmu pengetahuan agama, terutama hadis dan beliau terkenal sebagai seorang alim besar ahli hadis dan ahli fiqih. Imām asy-Syafi'i sangat sayang kepadanya karena kecerdasan dan kepandaiannya dan satu-satunya murid Imām asy-Syafi'i yang meriwayatkan kitab-kitab fiqih dan lainnya dari karangan Imām asy-Syafi'i.

Setelah Imām asy-Syafi'i meninggal banyak ulama yang datang dari luar Mesir belajar kepada beliau terutama tentang karangan-karangan dari buah ijihad Imām asy-Syafi'i. Menurut Imām Khalily, bahwa ar-Rabi adalah seorang yang dipercaya riwayatnya, beliau wafat tahun 270 H.

8) Imām Ahmad bin Sibthi Yahya bin al-Wazir al Misry

Beliau dilahirkan di Mesir pada tahun 171 H dan pada mulanya beliau belajar pada Imām Ibn Wahbin, Imam Syuaib, Syuaib bin Lits, Imām Suaib bin Lits, dan Imam Asbagh bin al-Farj. Kemudian setelah Imām asy-Syafi'i datang dan menetap di Mesir, lalu belajar ilmu fiqih dengan seluas-luasnya. Kelebihan beliau menurut Imām Nasai pernah menyatakan dengan tegas bahwa beliau dengan tegas bahwa beliau orang alim yang boleh dipercaya riwayatnya.



9) Harmalah bin Yahya bin Harmalah

Beliau lahir di Mesir pada tahun 166 H dan belajar kepada Imām asy-Syafi'ī sesudah beliau menetap di Mesir. Sebelumnya beliau belajar kepada imam Ibnu Wahbin tentang ilmu hadis dan setelah Imām asy-Syafi'ī datang ke Mesir lalu belajar kepada guru besarnya itu tentang ilmu fiqh sedalam dalamnya dan seluas luasnya.³⁶ Beliau telah meriwayatkan kitab kitab Imām asy-Syafi'ī yang tidak di riwayatkan ar-Rabbi seperti asy Asyurut (tiga jilid) kitab as-Sunan (10 jilid) kitab al-Nikah dan kitab Alwan al-ibil wal Ghanam wa-Syifatihā wa an-Asnanina. Beliau meninggal pada tahun 266 H.³⁷

10) Muhammad bin Abdulah bin Abdul Hakam

Beliau adalah ulama yang dekat dengan Imām asy-Syafi'ī, beliau pindah mazhab karena tidak di tunjuk oleh Imām asy-Syafi'ī untuk menggantikan memimpin majlisnya dan Muhamad Abdullah bin Abdul Hakam pindah mazhab kepada Imām Mālik.³⁸

11) Imam Abu Tsaur ibrahim bin Khalid bin al Yaman al-Kalby

Beliau adalah seorang dari Bagdad yang pada mulanya belajar dan menganut mazhab para ulama di Irak dari sahabat dan para muridnya yang mulia Abū Hanifah (Imām Hanafī). Kemudian setelah Imām asy-Syafi'ī di Bagdad, beliau lalu belajar kepada

³⁶ Ibid, hlm. 229.

³⁷ Wahbah Juhaili, *Fiqh Perundangan Jilid 1*, (Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994), hlm. 22.

³⁸ Mohammad Abdul Zahrah, *Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikiran Dalam Masalah...*, hlm. 248 - 252.

Imām asy-Syafi'ī. Abu tsaur terkenal seorang yang alim, cerdas pikirannya dan luas pandangannya dapat di percaya riwayatnya. Hanya sedikit pendapatnya yang tidak sesuai dengan pendapat jumbuhur ulama pada saat itu.

Imām Ibnu Barri menurut Imām asy-Syafi'ī sendiri memang beliau seorang yang boleh di percaya riwayatnya. Karena selain pernah belajar pada Imām asy-Syafi'ī pernah belajar kepada Imām Ibnu Uyainah dan lain lainnya. Menurut Imām Ibnu Hibban beliau adalah Imām fiqh di dunia, beliau wafat pada tahun 240 H.³⁹

12) Imām al-Hasan bin Muhammad As Shahab az Zafarani
 Beliau berasal dari dusun Zafaran, lalu pindah bertempat di Bagdad. Beliau berguru kepada Imām asy-Syafi'ī, Ibnu uyainah dan ulama besar pada masa itu. Menurut riwayat al-Hasan ini satu satunya ulama yang terkenal menetapkan mazhab Syafi'ī ketika di Irak yang akhirnya kitab karangannya Imām asy-Syafi'ī ketika di Irak di nisbatkan kepada dirinya. Imām ahli hadis seperti al-Bukhari banyak meriwayatkan hadis hadis melalui jalan beliau. Beliau wafat pada tahun 260 H.

13) Imām Abū Ali Hasan al-Karabisiy
 Beliau ini mulanya belajar fiqh kepada para ulama mazhab ahli Irak (Bagdad). Lalu belajar kepada Imām asy-Syafi'ī dan ulama lainnya pada masa itu Beliau dengan sungguh sungguh

³⁹ Moenawar Cholil, *Biografi Empat Serangkai Imām Mazhab...*, hlm. 227.

dalam mempelajari ilmu fiqh dan hadis dan akhirnya terkenal sebagai orang alim besar ahli fiqh. Akan tetapi setelah beliau berani mencerca Imām Hanbali dan banyak dari pendapat pendapatnya berselisih dan betentangan dengan para ulama hadis.⁴⁰

14) Abū Abdurrahman bin Muhammad Yahya al-Asy'ari al-Bisyri
 Beliau adalah ulama yang loyal terhadap gurunya dan selalu membantah pendapat yang bertentangan dengan Imām asy-Syafi'i. Abū Abdurrahman adalah ulama yang terkenal dalam bidang ilmu hadis, dan dapat memahami perbedaan diantara para ulama.⁴¹

15) Imām Ahmad bin Hanbal r.a dan Ishak bin Ruwaih
 Diantara murid Imām asy-Syafi'i yang menimba ilmu kepada beliau adalah ulama Ahmad bin Hanbal dan Ishak bin Ruwaih r.a. Beliau tidak terkenal sebagai pengikut mazhabnya. Inilah diantara riwayat para sahabat dan murid Imām asy-Syafi'i, yang akhirnya mereka masing-masing menjadi ulama besar terkemuka dan diantara mereka itulah yang mengembangkan mazhab Imām asy-Syafi'i keseluruh dunia Islam, terutama di negeri Mesir pada saat itu.

Kitab-kitab Karangan Imām asy-Syafi'i
 Imām asy-Syafi'i selain orang yang ahli mengajar dan ahli mendidik sebagai pengarang dan sajak juga seorang pengarang

⁴⁰ Ibid, hlm. 228.

⁴¹ Mohammad Abū Zahrah, *Imām Syafi'i: Biografi Dan Pemikiran Dalam Masalah...*, hlm.

kitab yang bermutu tinggi dan sangat berguna di dunia Islam.

Adapun kitab kitab Imām asy-Syafi'i ada dua bagian:

Pertama, yang di ajarkan dan didektekan ketika beliau berada di Irak. Yang di susun dan dihimpun sebagai kitab Syafi'i yang terkenal dengan mazhab Syafi'i qadim. Kedua, yang di dektekan kepada murid beliau di mesir yang pengajarannya di susun dalam sebuah kitab yang terkenal dengan mazhab Syafi'i jadid. Oleh karena itu mazhab ini dikenal orang di seluruh dunia islam. Adapun karangan yang dibuat oleh Imām asy-Syafi'i menurut riwayat hingga saat ini adalah:

1. 'Ar-Risalah.'

Kitab ini berisi ilmu usul fiqh. Beliau menyusun kitab ketika di Mekah atas permintaan Abdurrahman Ibn Mahdi, seorang ahli hadîs yang terkenal pada zamannya. Dengan permintaan ini beliau mengarang kitab ar-Risalah. Beliaulah orang pertama mengarang kitab tentang ushul fiqh. Dalam kitab ini Imām asy-Syafi'i mengarang dengan jala cara cara orang beristinbath mengambil hukum dari al-Qur'an dan sunnah, dan cara orang beristidlal dari ijma' dan qiyas. Kitab ini di riwayatkan oleh ar-Rabi bin Sulaiman al-Murady.

2. "al-Umm."

Kitab ini satu satunya kitab besar yang direncanakan dan di susun oleh Imām asy-Syafi'i dan sepanjang riwayat kitab ini adalah sebuah kitab yang besar dan tidak ada bandingannya

pada saat itu. Kitab ini berisi kealiman dan kepandaian Imam Syafi'i tentang ilmu fiqh. Karena susunan kalimatnya tinggi dan indah serta tahan uji kalau di gunakan untuk bertukar pikiran bagi para ahli pikir yang ahli fiqh. Tepatlah kalau dinamakan "al-Umm" yaitu ibu bagi anak anaknya. Kitab ini membahas masalah fiqh dengan dalil dalil dari al-Qur'an maupun sunah dan hadis baik ijma maupun Qiyas. Kitab ini juga di riwayatkan oleh ar-Rabi bin Sulaiman al-Muradi dan sampai sekarang masih dapat di pelajari isinya.⁴²

c. Sejarah perkembangan mazhab Syafi'i

Pada mulanya mazhab Syafi'i berkembang di mesir karena beliau menetap di sana. Ketika di Mesir beliau melihat peristiwa yang baru terjadi seperti adat istiadat dan peraturan pergaulan hidup yang terjadi di sana. Maka aliran mazhab baru beliau inilah yang membawa mazhab jadidnya dan mengajarkan di Masjid Amr bin ash. Maka mulailah berkembang mazhab beliau di Mesir. Apalagi yang menerima beliau banyak dari kalangan ulama dan cendekiawan di Mesir.⁴³

Mazhab Syafi'i di Mesir pernah mengalami kemunduran dan kehancuran ketika pemerintah Mesir di pegang oleh kekusaan Fatimiyah. Dengan berdirinya dinasti Fatimiyah, maka fiqh ahlu bait mulai menyebar. Mazhab ahli bait terus mendominasi masyarakat

⁴² Moenawar Cholil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab...*, hlm. 242.

⁴³ Mohammad Abū Zahrah, *Imam Syafi'i: Biografi Dan Pemikiran Dalam Masalah...*, hlm.

Mesir sampai pada saat keruntuhan di tangan Salaludin al-Ayubi. Saat pemeritahan Mesir di pegang oleh Salaludin al-Ayubi mazhab Syafi'i kembali kondisinya seperti semula.

Saat itu muncul ulama yang mempunyai andil dan jasa cukup besar bagi perkembangan mazhab, diantara mereka adalah Imam Muhyidin an Nawawi yang berasal dari Syam, wilayah yang masih menjadi kekuasaan Salaludin al-Ayubi. Nama lain adalah Izzudin Abdu Salam, Ibnu rif'ah di Mesir. Taqiyudin bin Daqiq al-Id dan seorang ulama besar al-Imam Taqiyudin Sukhi sampai akhirnya kepemimpinan mazhab Syafi'i di Mesir oleh Syaik al Islam Sirajudin al-Baqini adalah ulama besar pada zamannya.⁴⁴ Setelah pemerintahan Islam jatuh ketangan bani Utsman bangsa Turki, barulah mazhab Hanafi yang di gunakan sebagai mazhab yang resmi bagi pemerintahan Mesir. Karena bangsa Turki pada umumnya adalah pengikut mazhab Hanafi.

Kemudian berkembang pula ke Irak dan mendapat kemajuan di Bagdad, lalu berkembang dan tersiar sampai ke Kurasan, Pakistan, Tauran, Syam, Yaman lalu menerobos masuk ke daerah daerah sungai Jaihun, Persia, Hijaz, India dan sebagian daerah afrika. Dan Andalusia sesudah tahun 300 H. Sepanjang riwayat, orang yang mula mula menyiarkan mazhab Syafi'i di negeri Syam dan Damaskus ialah Imam Abū Zur'ah Muhammad Ibnu Usman Ad-Damsiqy yang wafat tahun

⁴⁴ Ibid, hlm. 572.

300 H. Sehingga mazhab itu berkembang dan berpengaruh di sana. Beliau memberi hadiah kepada siapa saja yang hafal kitab al-Muktasar al-Muzani (kitab mazhab Syafi'i) dengan sebesar 100 dinar. Padahal di masa sebelumnya para penduduk di Syam pengikut mazhab Auzai.⁴⁵

Setelah mazhab Syafi'i berkembang di Syam dan memperoleh kemajuan maka pada abad ke 4 hijriyah kebanyakan para ulama ahli fiqh kebanyakan bermazhab Syafi'i. Sehingga dapat di katakan tidak ada yang mengikut mazhab Māliki dan Dawudī. Dalam sebuah riwayat bahwa orang orang yang mula mula menyiarkan mazhab Syafi'i di daerah sungai Jaihun dan Saihun adalah Muhammad bin Ismail al-Qaffal al-Kabir, wafat pada tahun 365. Di Bagdad mazhab Syafi'i memperoleh kemajuan pula dan orang orang yang menyiarkan ialah Imam Hasan bin Azzafarani, wafat tahun 260 H. Padahal sebelumnya penduduk di Bagdad pada umumnya mengikuti mazhab Ḥanafī, pada saat itu terdesaklah mazhab Ḥanafī oleh mazhab Syafi'i.⁴⁶

Akhirnya, mazhab Imam Syafi'i tersiar dan berkembang juga di negara negara sebelah timur. Kemudian berkembang sedikit demi sedikit ke lain negara. Adapun mazhab Syafi'i terdapat di Mesir, Palestina, Ceylon, Arminta, sebagian penduduk persia, Tiongkok, Philipinas, Australia, dan Indonesia. Demikian juga di Hizaz kurdy, Yaman, Hadramaut dan sebagian penduduk di Asia. Di India terdapat

⁴⁵ Moenawar Cholil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab...*, hlm. 246.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 247.

kira kira satu juta jiwa pengikut mazhab Syafi'i. Begitupun di Syam kira kira seperempat dari penduduknya mengikut mazhab Syafi'i.⁴⁷

2. Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi'i

Metode istinbat hukum mazhab Syafi'i adalah berpegang pada pendapat Imām asy-Syafi'i yakni al-Qur'an, Hadis, Ijma,' Qiyas. Aliran mazhab Syafi'i sama dengan aliran mazhab lainnya, seperti imam mazhab empat yakni yang termasuk ahli sunah wal jama'ah, dimana golongan ini dalam bidang furu' terbagi dalam dua aliran. Aliran ahli sunah dan aliran ra'yu, yakni dua golongan yang berbeda dari kalangan jumhur ulama dalam menetapkan hukum.⁴⁸

Imām asy-Syafi'i pada masa itu terkenal ahli hadis dan ahli ra'yu kerana mazhabnya mengelaborasi metode dua golongan tersebut.⁴⁹ Apabila melihat sejarah beliau dari mencari ilmu beliau pernah belajar pada Muhammad bin al-Hasan (murid Abū Ḥanifah) dan kepada Imām Mālik Ibnu Anas (beliau ahli hadis). Meskipun beliau termasuk ahli hadis, namun pengetahuannya di bidang fiqh ar-Ra'yu tentu akan memberikan pengaruh terhadap metode dalam menetapkan hukum.

Adapun yang menjadi pegangan mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah mengikut pendapat Imām asy-Syafi'i yakni terdiri dari lima dasar sebagaimana di kutip oleh Sayid dalam kitab al-Umm adalah sebagai berikut: " Ilmu memiliki banyak tingkatan, pertama adalah kitab Allah swt

⁴⁷ Muhammad Hasby asy -Siediqi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: Pustaka Rikzi Putra, 1999), hlm. 123.

⁴⁸ Kafrawi Ridwan, M. Qurais Shihab, dkk, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 43.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 15.

dan sunah apabila telah di tetapkan, kedua ijma' (konsensus) apabila tidak ada dalam kitab dan sunnah, ketiga pendapat para sahabat rasul yang didalamnya tidak ada perbedaan."

Kempat perbedaan sahabat nabi tentang perbedaan tersebut, kelima Qiyas dan tidak bisa melakukan Qiyas kepada sesuatu yang ada dalam kitab dan sunnah, keduanya harus ada sebab ilmu itu di ambil dari atas.⁵⁰

Dari metode Imām asy-Syafi'ī di atas, Beliau menetapkan hukum sendiri apabila tidak terdapat dalam sumber utamanya. Untuk lebih jelasnya penulis akan menjelaskan metode istinbath hukum yang di gunakan mazhab Syafi'ī yakni:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai dasar hukum utama di gunakan Imām asy-Syafi'ī dalam mengistinbatkan hukum adalah yang mempunyai kepastian hukum karena al-Qur'an adalah kalam Allah yang di turunkan kepada nabi Muhammad Saw. Menurut Imām asy-Syafi'ī segala yang di turunkan dalam al-Qur'an adalah rahmat. Oleh karena itu al-Qur'an memberikan petunjuk bagi manusia yang menginginkan mengetahui bagaimana pesan begitu menyeluruh dapat di pahami sebagai petunjuk bagi umat manusia.⁵¹ Imām Syafi'ī menganggap al-Qur'an setingkat dengan sunah bahkan beliau menganggap keduanya sebagai sumber utama dalam syariat



⁵⁰ Huzaimah T. Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 124

⁵¹ Mohammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'ī: Biografi Dan Pemikiran Dalam Masalah...*, hlm. 315

syariat Islam. Sedangkan sumber hukum yang lain bersumber dari sumber utama, al-Qur'an sunah serta harus mengacu pada keduanya. Semua yang di jadikan ulama sebagai dasar hukum Islam ijma,' qiyas, misalnya, baru dapat dikatakan sebagai sumber hukum islam setelah seluruhnya memperoleh legitimasi dari keduanya meskipun tidak secara aktual.

Namun dalam beberapa tulisan Imām asy-Syafi'i berpendapat bahwa kedudukan sunah tidak setingkat dengan al-Qur'an tetapi menempati posisi kedua setelah al-Qur'an. Beliau berkata, baik al-Qur'an maupun sunah keduanya berasal dari sumber utama yaitu Allah SWT. Nabi tidak mungkin mengucapkan sesuatu dengan hawa nafsunya, beliau hanya mengemukakan sesuatu yang benar benar di wahyukan Allah kepadanya. Dengan demikian al-Qur'an maupun sunnah berasal dari Allah SWT, meski perbedaan pendapat cara penyampaian terhadap Nabi SAW.

2) Sunnah

As-sunnah menurutnya merupakan sumber hukum yang menyempurnakan al-Qur'an dalam bentuk penjelasan dan uraian uraian operasional terhadap pernyataannya yang mujmal mutlak, atau umum. Kemudian dalam beberapa hal yang tidak di nyatakan langsung dalam al-Qur'an, as-Sunah juga punya kopotensi untuk menetapkan hukum. Mengingat perannya yang amat penting dalam kontek bayan dan penetapan hukum tersebut, maka Imām asy-Syafi'i

berpendapat bahwa nilai dan kedudukan sunnah sejajar dengan al-Qur'an karena banyak dari ayat al-Qur'an yang tidak operasional secara benar tanpa disertai sunnah.⁵²

Imām asy-Syafi'i mengambil sunah yang mutawatir saja, tetapi yang ahadpun di ambil dan dipergunakan sebagai dalil asalkan memenuhi syarat syarat yakni selama perawi perawi hadis dapat di percaya, ingatannya kuat, dan bersambung pada nabi Muhammad saw.⁵³

3) Ijma'

Merupakan salah satu dasar untuk mengetahui kepastian hukum yang tentunya tidak di tunjuk oleh nash yang sharih. Dalam artian ijma' sahabat yang telah lalu disepakati, disamping itu beliau berpendapat dan meyakini bahwa kemungkinan ijma' dan persesuaian paham bagi segenap ulama. Tidak mungkin karena berjauhan tempat tinggal dan sukar berkomunikasi satu sama lain.⁵⁴

Menurut ulama Imām asy-Syafi'i adalah kesepakatan para ulama tentang usaha dalam satu kurun tertentu. Dengan demikian kesepakatan tersebut hanya tertuju pada yang mereka sepakati. Beda cara mengenai ketidak layakan istihsan untuk dijadikan sebagai salah satu dasar hukum Islam. Imām asy-Syafi'i mengatakan, "Saya dan para ulama tidak akan mengatakan telah terjadi kecuai anda akan temukan setiap

52 Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 150.

53 Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 212.

54 Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*... hlm. 151.



ulama yang sejaman ataupun yang sebelum kami seperti dalam masalah jumlah raka'at adalah empat pada shalat dhuhur pengharaman khamer dan masalah-masalah lainnya."⁵⁵

Ijma' yang pertama kali diakui keberadaannya sebagai dasar hukum oleh Imam Syafi'i adalah ijma' sahabat. Ijma' yang digunakan Imam Syafi'i sebagai dalil hukum adalah ijma' yang disandarkan pada nash atau ada landasan riwayat lain Rasulullah Saw. Secara tegas ia mengatakan bahwa ijma' yang berstatus dalil hukum adalah ijma' sahabat.⁵⁶

Kalau ada seorang saja yang terlibat dari mereka dalam proses kesepakatan maka tidak sah. Menurutnya pasti terjadi ijma' sahabat tentang persoalan persoalan yang telah di nyatakan dalam nash. Seperti tentang kewajiban shalat, zakat, puasa dan ibadah haji. Jumlah bilangan shalat dan sebagainya. Kemudian berbagai kebijakan politik terkait dengan ajaran Islam. Berbeda dengan masa sahabat yang semua ulama konsentrasi di kota Madinah dan komunikasi mereka berjalan dengan mudah dan cepat.⁵⁷

4) Qiyas

Merupakan salah satu dasar untuk mengetahui suatu kepastian yang ketentuannya tidak terdapat langsung di dalam nash yang shahih. Jika suatu hukum persoalan tidak di tunjuk secara jelas dalam nash

⁵⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i: Biografi Dan Pemikirannya Dalam Masalah...*, hlm. 433.

⁵⁶ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, hlm. 151.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 152.

maupun ijma harus dilakukan ijtihad dengan qiyas.⁵⁸ Untuk persoalan persoalan eksplisit dalam al-Qur'an, al-Sunah, dan Ijma' serta belum pernah di fatwakan oleh sahabat. Seorang mujtahid menurut Imam Syafi'i harus berijtihad, lewat pendekatan qiyas. Karena qiyas menurutnya lebih mendekati pada kebenaran dengan senantiasa membawa kebenaran furu' kepada kebenaran nash.⁵⁹

Ulama yang pertama kali membicarakan tentang qiyas dengan meletakkan kaidah kaidahnya dan menerangkan dasar dasarnya adalah Imam Syafi'i. Para puqaha sebelum beliau demikian mereka yang sejaman dengannya telah membicarakan masalah ra'yi akan tetapi mereka belum menerangkan batasan ataupun memberikan penjelasan tentang hal-hal yang dapat di jadikan sebagai sandaran bagi ra'yi sendiri.⁶⁰ Imam Syafi'i menggunakan dan mengambil qiyas apabila sudah jelas tidak ada dalil dari al-Qur'an, sunah atau hadi's, atau ijma' atau dalam keadaan memaksa. Dalam hal itu beliau tidak terburu buru dalam qiyas sebelum menyelidikinya lebih dalam.

5) Istishab

Teori ini Banyak di kembangkan oleh murid murid dan para pengikutnya. Namun menurut Muhammad Buljaj asy-Syafi'i sering menetapkan hukum dengan prinsip istishab, yakni melakukan hukum asal sebelum ada hukum baru yang mengubahnya. Seperti mukallaf pada dasarnya tidak punya beban apa apa sebelum ada ikatan

⁵⁸ Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Grapindo Persada, 1998), hlm. 213.

⁵⁹ Dede Rasada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, hlm. 213.

⁶⁰ M. Abū Zahrah, *Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah...*, hlm. 450.

yang di nyatakan dalam akad. Kemudian kalau seorang yakin dengan satu keadaan, dia tetap dalam keyakinanya sebelum ada kejadian yang mengubahnya.⁶¹

Apabila dalam suatu masalah yang berkaitan dengan hukum tidak ditemukan dalilnya dalam ijma', dan qiyas maka beliau baru mengambil dengan jalan istishab (istidlal) berdasarkan kaidah kaidah meskipun dari agama ahli kitab dan tidak mempergunakan pendapat atau buah pikiran manusia, juga tidak mengambil hukum dengan jalan "istihsan" seperti yang di gunakan oleh pengikut mazhab Hanafi.⁶² Selanjutnya pendapat mengenai istihsan adalah "Barang siapa menetapkan hukum dengan istihsan berarti ia membuat hukum sendiri".⁶³

⁶¹ Ibid, hlm. 214.

⁶² Moenawar chalil, *Biografi Empat Serangkai...*, hlm. 245.

⁶³ Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, hlm. 213.

BAB IV

PANDANGAN DAN ANALISIS TERHADAP METODE ISTINBATH HUKUM MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I TENTANG PERNIKAHAN ANTARA MUSLIM DENGAN AHLI KITAB

A. Pendapat Ulama Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Tentang Pernikahan Antara Muslim dengan Ahli Kitab

1. Pendapat Ulama Mazhab Hanafi Tentang Pernikahan Antara Muslim dengan Ahli Kitab

Pernikahan antara orang muslim dengan ahli kitab dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan muslim tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki ahli kitab, berdasarkan firman Allah surat al-

Mumtahanah ayat :10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَسْنَأَنَّ حِلَّ لَهُمْ وَلَا لَهُمْ
يَحِلُّونَ ۗ ۱

Menurut para mufasir seperti ath-Thabari az-Zamakhshyari, ar-Razi dan Ibnu Katsir, surat al-Mumtahanah ayat 10 ini turun setelah perjanjian Hudaibiyah yang terjadi di Madinah. Sekalipun pemeluk Islam Nabi Muhammad SAW punya kewajiban mengembalikannya ke Mekah. Karena perjanjian itu dibuat dengan asumsi yang datang laki-laki, maka tatkala yang datang hijrah perempuan, hingga timbul persoalan apakah mereka

¹ Al-Quran Karim Dan Terjemahnya. (Semarang : Toha Putra, t.t), hlm. 86.

dikembalikan atau tidak. Kalau mereka dikembalikan ke Mekah, apakah tidak berarti pengembalian mereka dalam penindasan, mengingat posisi mereka sebagai perempuan yang lemah dan dalam menjawab persoalan tersebut ayat ini turun.²

Berbeda dengan perempuan muslimah, laki-laki muslim diizinkan menikahi perempuan Ahli kitab. Berdasarkan pada surat al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ

Menurut pendapat yang membolehkan pernikahan beda agama surat al-Maidah ayat 5 tersebut sebagai pengecualian yang ditentukan oleh Allah. Hal tersebut bukan termasuk pernikahan beda agama tetapi merupakan pernikahan dengan penganut-penganut agama Islam sebelum Nabi Muhammad SAW.⁴

Banyak para ulama berbeda pendapat tentang pernikahan seorang laki-laki beragama Islam dengan perempuan ahli kitab. Perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan pendapat tentang kedudukan ahli kitab.

Nikah dengan wanita kitabiyah yang merdeka dan tidak berzina berdasarkan atas zhahir adalah halal, baik kitabiyah zimmiyyah maupun harbiyah. Lafadh al-Musyrikin tidak mencakup ahli kitab. Kehalalan nikah

² Yunahar Ilyas, *Perkawinan Beda Agama, Tafsir Konstektual Suara Muhammadiyah*, 02 ke-gol 16-31 Januari 2005, hlm. 22.

³ *Al-Qur'an Karim Dan Terjemahnya*, hlm. 86.

⁴ Muhammad Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan, Kewarisan, Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 62.

dengan wanita Ahli kitab adalah *takhsis* (kekhususan) atau *istisna'* (pengecualian) dari kalangan nikah dengan wanita-wanita musyrik pada umumnya.

Menurut pandangan Abdurrahman al-Jaziri yang sebagaimana penulis nukil dalam kitab al-Fiqh ala Mazhabil al-Arba'ah sebagai berikut:

المخالفون للمسلمين في العقيدة ثلاثة انواع:
 الاول: لا كتاب لهم سماوى ولا شبهة كتاب وهو لأهم عباد الاوثان
 الثانى: قسم له شبهة كتاب وهو لأهم الجوس الذين يعيدون النار
 الثالث: قسم له كتاب محقو يؤمن به كاليهود الذين يؤمنون بالتوراة والنصارى الذين يؤمنون بالتوراة والانجيل

Artinya: "Sesuatu yang diperselisihkan oleh seorang muslim dalam akidah itu ada 3 macam yaitu:

- Pertama : Mereka (golongan) yang tidak mempunyai kitab Samawi dan tidak punya kitab yang serupa dengan kitab samawi, mereka itu adalah penyembah berhala
 Kedua : Mereka (golongan) yang mempunyai kitab serupa samawi, mereka adalah orang-orang majusi yang menyembah api
 Ketiga : Mereka (golongan) yang mempunyai kita yang hak untuk diimani seperti orang-orang Yahudi yang mengimani Taurat dan orang-orang Nasrani yang mengimani Taurat dan Injil.⁵

Kemudian menurut al-Jaziri menikah dengan golongan yang ketiga adalah sah bagi orang muslim karena golongan yang ketiga adalah masuk dalam kelompok ahli kitab yang menurut surat al-Maidah ayat 5 halal menikah dengan mereka. Sedangkan bagi seorang muslimat tidak halal (haram) menikah dengan laki-laki ahli kitab karena syarat sah nikah seorang muslimat adalah suaminya harus Islam.

⁵ Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh ala Mazhabil Arba'ah, jilid IV*, (Mesir: al-Maktabah al Tijariyah al-Kubra, t.t), hlm. 75.

Sedangkan golongan kesatu dan kedua yaitu golongan yang tidak berkitab Samawi atau berkitab serupa dengan kitab samawi dan golongan yang mempunyai serupa kitab Samawi perempuan muslimat menikah dengan laki-laki mereka adalah haram. Dua golongan pertama ini di sebut al-Jaziri sebagai musyrik, yakni golongan mulhid murtad, dan bahkan dalam hukum nikah oleh Yusuf Qardawi di masukan kedalam musyrik. Ahli kitab adalah penganut Taurat dan Injil, kaum Yahudi dan Samiri adalah penganut Taurat, Penganut Injil adalah Nasrani yang seakan dalam agama mereka seperti orang Perancis, Jerman, dan lain lain. Sedangkan kaum Sabiun di persiliskahkan ada yang berpendapat termasuk Nasrani ada yang menyatakan termasuk Yahudi.⁶

Tentang kebolehan menikah dengan ahli kitab, Abdurrahman al-Jaziry mendasarkan pada firman Allah surat al-Maidah ayat 5, yang penulis nukil dalam kitab al-Fiqhu ala Mazahabil arba'ah, sebagai berikut:

والمحصنات من الدين الكتاب من قبلكم عهد الاية تفيد هل الكتابيه بالنصر،
ولوقالت ان المسيح اله او ثالث ثلاثة وهو شرك ظهر فاهن الله لا هن كتابا
سماويا⁷

Lafaz di atas menegaskan bahwa ayat 5 surat al-Maidah ini memberi faidah tentang kebolehan menikahi perempuan ahli kitab secara nash walaupun kitabiyah berkata bahwa al-Masih adalah Tuhan atau

⁶ Hudzaemah T. Yanggo, Hafid Anshari, (ed), *Promlematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 1996), hlm. 3.
⁷ Syamsudin Asy-Syar khasy, *al-Mabsūt*, Juz V, (Beirut: Darūl Kutub al- Alamīyah, t.t), hlm. 210.

trinitas adalah syirik dhahir. Maka Allah membolehkan menikahi kitabiyah dikarenakan mereka mempunyai kitab Samawi.

Apakah dibolehkan secara mutlak atau dengan syarat atau bahkan haram menjadi perbedaan dikalangan mazhab diantaranya mazhab Ḥanafī dan mazhab Syafī'ī. dalam hal ini penulis akan mengemukakan pendapat mazhab Ḥanafī dan Syafī'ī.

Imam Hanafī dalam kitab al-Mabsūtnya, Imam Syamsuddin Asy-Syarkasy berpendapat bahwa pernikahan antara ahli kitab dengan seorang muslim dibolehkan berdasarkan firman Allah surat al-Maidah ayat 5:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مِثْلَ أُجُورِ الْمُحْصَنِينَ غَيْرِ مُسَافِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ

Dalam hal menafsiri ayat 5 surat al-Maidah yang digunakan sebagai dasar hukum terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama diantaranya:

Jumhur ulama berpendapat bahwa lafaz *al-muḥṣhanāt* pada ayat 5 surat al-Maidah ayat 5 adalah ditafsiri dengan kata al-Ghair adalah perempuan-perempuan merdeka bukan *al-Ima* yang artinya budak sebagaimana dalam sebuah hadis:

والمحصنات من الدين اتوا الكتب من قبلكم والمرء بمن الحرثردين الايمان هكذا الجمهور⁹

⁸ Al-Qur'an Karim Dan Terjemahnya, hlm. 86.

⁹ Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Fathul Qadir*, Juz 11, (Mesir: Mustafa bab al- Haly),



Jadi perempuan-perempuan yang merdeka dari ahli kitab boleh dinikahi bukan budak perempuan mereka. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir bahwa golongan ulama salaf menafsiri surat al-Maidah ayat 5, berlaku umum bagi tiap-tiap perempuan ahli kitab yang merdeka.

Sedangkan menurut Ibnu Umar yang dimaksud dengan *al-Muḥṣanāt* dalam surat al-Maidah ayat 5 adalah wanita muslimat yang artinya perempuan-perempuan Islam. Jadi menurut Ibnu Umar dikhalalkan bagi kamu menikahi perempuan-perempuan Islam dari orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu. Karena yang dihalalkan wanita muslimat maka menurut Ibnu Umar melarang wanita muslim menikah dengan wanita ahli kitab karena perempuan ahli kitab berkata bahwa Uzair adalah putra Allah maka wanita kitabiyyah itu termasuk orang-orang musyrik dan menikah dengan mereka adalah haram.

Berdasarkan surat al-Baqarah ayat 221.

وَلَا تَدْخُرُوا الْمَشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعَجَبْتُمْ¹⁰

Pendapat ini menjadi pendapat Syiah Imamiyah. Adapun ayat dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang kafir yang diberi al-kitab sebelum kamu, menurut ayat ini hendaklah diiktimalkan kepada perempuan ahli kitab yang telah masuk Islam atau diiktimalkan kebolehan menikahi ahli kitab pada masa (keadaan) perempuan-perempuan Islam sedikit jumlahnya. Imam Hanafi dan pengikutnya

¹⁰ Al-Qur'an Karim Dan Terjemahnya, hlm. 27.

berpendapat bahwa yang dimaksud *al-Muḥṣanāt* dalam surat al-Maidah ayat 5 adalah *al-faif* yang artinya perempuan yang menjaga kehormatan. Ibnu Katsir memberikan tafsir “menjaga kehormatan” adalah bukan pezina. Demikian pula Qurais Shihab setuju dengan pendapat ini. Hanya saja Qurais Shihab berpendapat selain bukan seorang pezina, tafsir ayat itu ada pula yang menyebutkan wanita yang merdeka atau bukan seorang budak. Jika orang itu bukan berzina baik orang Islam atau ahli kitab maka ia haram untuk dinikahi.¹¹

Pendapat ini berdasarkan pada firman Allah surat an Nur ayat 3:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ¹²

Ali al-Sayis menjelaskan arti *muḥṣanāt* adalah wanita wanita yang menjaga kehormatan (*al-Muḥṣanāt*) di antara wanita wanita yang beriman dan wanita wanita yang menjaga kehormatan di antara orang orang yang di beri al-Kitab (QS. Al-Maidah ayat 5) sebagai dari *al-Muḥṣanāt*, yang artinya *al-Harair*, yakni wanita yang merdeka (bukan hamba sahaya).

Sedangkan Ali al-Sabuni memberi arti ‘*al-Afifah*’ yaitu perempuan yang memelihara kehormatan diri (tidak berbuat zina).¹³ Dalam al-Manar di jelaskan, ulama mempersoalkan apakah menikah dengan wanita pengikut kitab Injil dan Taurat itu dalam keadaan bagaimanapun yaitu

¹¹ Nasrun Umam Syafi'i, Ulfiyah, *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama?* (Tangerang: Kultum Media, t.t), hlm. 94.

¹² *Al-Qur'an Karim Dan Terjemahnya*, hlm. 279.

¹³ Hudzaemah T. Yanggo, Hafid Anshari (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, hlm. 6.

dalam hal kitab, keadaan, dan keturunan mereka ataukah yang di maksud pengikut kitab yang boleh di nikahi itu adalah pengikut yang sebelum adanya perubahan dan penyimpangan.¹⁴

Ungkapan ini menunjukkan adanya dua kelompok pandangan. Kelompok pertama, pengikut Taurat dan Injil halal di nikahi meslipun sudah ada penyimpangan. Menurut kelompok ini kitabiyah halal dinikahi dalam keadaan bagaimanapun. Kelompok kedua, kitabiyah yang halal dinikahi adalah kitabiyah yang beriman kepada kitab yang asli sebelum adanya penyimpangan. Menurut kelompok ini kitabiyah yang halal di nikahi adalah kitabiyah yang keyakinannya masih murni sebabaimana ajaran kitab yang masih murni. Sedangkan kitabiyah yang keyakinannya sudah menyimpang, menurut pandangan kelompok kedua haram di nikahi.¹⁵

Sedangkan menurut para ulama mazhab Hanafi mengharamkan seorang laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab yang berdomisili diwilayah yang sedang berperang dengan Islam (*dar-harb*) karena tidak tunduk (*khadiyah*) terhadap hukum orang Islam sehingga bisa membuka pintu fitnah. Sedangkan suami muslim yang kawin dengan perempuan ahli kitab dikhawatirkan akan patuh terhadap sikap istrinya yang berjuang membolehkan beragama selain agamanya. Suami tersebut akan memperdaya dirinya sendiri serta tidak lagi menghiraukan pengasingan dari pemerintah negara (Islam)nya. Beberapa keburukan

¹⁴ Ahmad Sukarjo, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum" Dalam: Hudzaemah T. Yango, dkk, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 23

¹⁵ Rasyid Rida, *Tafsir al Manar*, (Mesir: Maktabah al Qarirah, t.t), hlm. 179



(*mafsadah*) semacam ini yang menjadi konsideran. Sedangkan mengawini perempuan ahli kitab zimmi (yang berada di negara dan pemerintah Islam) hukumnya hanya makruh, sebab mereka tunduk pada hukum Islam.¹⁶

Dalam *al-Mabsūt* dikatakan bahwa status hukum menikahi perempuan ahli kitab zimmi adalah boleh sama dengan menikahi perempuan Islam dikarenakan perempuan ahli kitab zimmi meyakini atas kebolehannya dijelaskan pula: hendaklah seorang muslim itu jangan memakan sembelihan ahli kitab, jika mereka berkeyakinan bahwa al-Masih adalah Tuhan dan Uzair juga Tuhan dan hendaklah pula seorang muslim jangan sampai menikahi mereka.¹⁷

Menurut Syamsudin, seorang Imam dari mazhab Hanafi berpendapat menikahi perempuan harbi adalah makruh berdasarkan pada riwayat Ali ra. Yang ditanya tentang perkawinan seorang muslim dengan ahli kitab harbi, maka ali memakruhkannya.¹⁸

Menurut Abū Bakar al-Jasas (ahli Tafsir dari mazhab Hanafi) menanggapi pendapat Umar bin Khattab secara tegas menyatakan tidak haram bagi Hudzaefah menikahi perempuan ahli kitab, hanya saja Umar bin Khattab merasa khawatir perbuatan Hudzaefah dan kawan-kawan akan diikuti oleh pemuda muslim lainnya. Sehingga banyak pemuda muslim

¹⁶ Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Nalar Islam*, (Yogyakarta: LKIS, 2006), hlm. 17

¹⁷ Samsudin Asy Sarkhasy, *al-Mabsūt, Juz V*, (Beirut: Darul al-Ālamiyah, t.t), hlm. 10.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 50.

akan menikah perempuan ahli kitab yang lebih cantik dari perempuan muslimah dan akhirnya akan menimbulkan fitnah.¹⁹

Dikalangan Mālikīyah ada dua pendapat, pertama nikah dengan kitabiyah hukumnya makruh mutlak, baik *zimiyah* maupun *harbiyah*. Makruh kepada darul harbi lebih besar. Kedua, tidak makruh secara mutlak, karena ayat telah membolehkan secara mutlak, karena mazhab Hanafī dibangun atas dasar *al-ẓariah* (menutup lembaran) kalau mafasid itu dikhawatirkan terjadi maka mendahulukan kawin dengan kitabiyah adalah haram.²⁰

Jadi jelaslah menurut Imām Hanafī menikah dengan ahli kitab di halalkan baik yang merdeka atau hamba sahaya, sedangkan yang berada di *dar harbi* hukumnya makruh.

2. Pendapat Ulama Mazhab Syafi'ī Tentang Pernikahan Antara Muslim dengan Ahli Kitab

Dalam al-Umm, Imām asy-Syafi'ī berkata, menikahi perempuan merdeka ahli kitab itu halal bagi setiap muslim dikarenakan Allah swt menghalalkan mereka tanpa pengecualian. Akan tetapi Imām Syafi'ī itu lebih suka jika seorang muslim untuk tidak menikahi perempuan merdeka ahli kitab.

Imām asy-Syafi'ī menghalalkan/membolehkan perkawinan seorang muslim dengan perempuan ahli kitab berdasarkan riwayat Abdul Majid

¹⁹ Kafrawi Ridwan, M. Qurais Shihab dkk. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Aru Van Hoeve, 2003), hlm. 46.

²⁰ Hudzaemah T. Yanggo, Hafid Nashary (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, hlm. 12.

yang meriwayatkan dari Ibnu Juraij dari Abi Zubair yang berkata: Dia mendengar Jabir bin Abdillah yang ditanya tentang pernikahan seseorang muslim dengan perempuan Yahudi dan Nasrani maka Jabir bin Abdilah berkata: Kita mengawini mereka (Yahudi dan Nasrani) pada penaklukan kita Kuffah beserta Said Abi Waqqas.²¹

Maka berdasarkan riwayat tersebut Imam Syafi'i membolehkan nikah perempuan ahli kitab yang berasal dari Yahudi dan Nasrani. Kemudian Imam Syafi'i memberi batas tentang perempuan ahli kitab yang boleh dinikahi sebagaimana yang dikatakan dalam kitabnya:

قال الشافعي: وأدلت الكتاب الذين يحل نكاح حرائرهم أهل الكتابين المشهورين التوراة والإنجيل وهم اليهود والنصارى دون المجوس وقال: والصابئون والسامرة من اليهود والنصارى الذين يحل نساؤهم وذبايحهم

"Imam Syafi'i berkata: Ahli kitab yang halal dinikahi perempuan-perempuan merdeka adalah kitab yang masyhur keduanya dengan taurat dan injil mereka itu adalah orang yahudi dan nasrani bukan majusi. Dan telah berkata pula Imam syafi'i: orang sabiin dan samirah dari yahudi dan nasrani adalah halal (dinikahi) perempuan mereka dan sembelihan mereka"²²

Pada dasarnya menikahi perempuan perempuan musyrikin atau kafir di larang oleh agama. Tidak sah akad nikahnya bila di lakukan juga, akan tetapi kalau perempuan itu kafir atau ahli kitab umpamanya perempuan Kristen dan Yahudi di bolehkan menikahinya. Maka keturunan ahli kitab ialah keturunan kitab dari Allah yang berupa Taurat untuk orang Yahudi dan Injil untuk orang Nasrani yang masih mentauhidkan Allah.

²¹ Muhammad Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, (Beirut: Darul Marifah, t.t), hlm. 7

²² *Ibid*, hlm. 10.

Sesungguhnya wanita islam juga tergolong keturunan ahli kitab yaitu kitab al-Qur'an akan tetapi keturunan kitab (ahli kitab) yang dinyatakan dalam al-Qur'an ialah orang orang Yahudi dan Kristen yang masih mengesakan Allah.

Firman Allah surat al-Maidah ayat 5:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذِ آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ²³

Sebaliknya kalau laki laki kafir baik dari ahli kitab atau bukan sedangkan wanitanya dari golongan islam pernikahan keduanya dengan tegas di larang oleh agama. Hal ini karena mungkin sekali isteri dapat di bujuk suaminya kedalam agamanya atau kedalam kekafirannya. Oleh sebab itu tidak sah laki laki kafir menikah dengan wanita islam.²⁴

Berdasarkan Firman Allah Q.S al Baqarah ayat 221:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلِأُمَّةٍ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ وَ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا²⁵

Menurut ulama Syafi'iyah ayat tersebut menyatakan hukum secara umum, baik laki laki maupun perempuan islam menikah dengan orang musyrik. Dalam hal ini ulama Syafi'iyah berpendapat di haramkannya orang muslim menikah dengan orang musyrik adalah mutlak. Sedangkan surat al-Maidah merupakan rukhsah yang khusus di tujukan kepada laki

²³ Al-Qur'an Karim Dan Terjemahnya, hlm. 86.

²⁴ Ibnu Mas'ud, Zaenal Abidin, Fiqh Mazhab Syafi'i, buku 2, (Badung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 297.

²⁵ Al-Qur'an Karim Dan Terjemahnya, hlm. 27.

laki muslim yang di bolehkan menikahi perempuan ahli kitab yang merdeka. Seperti yang di katakan dalam kitabnya al-Umm:

وقد قيل في هذه الآية: انها نزلت في جماعة مشركي العرب الذين هم أهل
وقد قيل هذه الأوثان محرم نكاح نسأهم كما حرم ان تنكح رجاضم المؤمنات
الاية في جميع المشركين ثم نزلت الرخصة بعدها في احلال نكاح حرائر أهل
الكتاب خاصة

Artinya:
"Dikatakan mengenai hukum ayat ini di turunkan pada satu rombongan orang murik arab di mana mereka terdiri dari orang orang autsan. Maka di haram kan mengwini wanita mereka. Sebagai mana di kawini oleh laki laki mereka akan wanita wanita yang beriman".²⁶

Sedangkan para ulama Syafi'iyah tidak menyukai adanya pernikahan antara laki-laki muslim dengan ahli kitab seperti yang

dikatakan dalam kitabnya:

ويحل نكاح حرائر اهل الكتاب لكل مسلم لأ ان الله تعالى احلهن بغير اشتناء
وأحب الى لو لم ينكحهن مسلم

"Dihalalkan menikahi wanita merdeka dari ahlul kitab bagi setiap orang muslim. Karena Allah ta'ala menghalalkan wanita-wanita tersebut dengan tanpa kecuali. Dan saya lebih menyukai wanita-wanita tersebut tidak dikawini oleh orang-orang Islam baik laki laki maupun wanitanya."²⁷

Sedangkan dalam kitab al-Majmu' dijelaskan pula :

فقال الشافعي : ولا أكره النساء أهل الحرب الاثلا تفتن عن دينه ويسترق ولده.
فاجازان يتزوج المسلم الكتابية في دارالاسلام ودار الحرب. لأن عقود دار الحرب
صحيحة على المذهب واذا صح نكاح الحربية، فهو مكروه لسبيين. احدهما:

²⁶ Muhammad Idris Asy-Syafi'i, al-Umm, hlm. 8.
²⁷ Ibid, hlm. 10.

ان تفتنه الحربية عن دينه أو بقومها، والثاني: لثلا يسترق ولده وتسبي زوجته، لأن دار الحرب محل للغزو والفتح

"Imam Syafi'i berkata saya tidak membenci perempuan ahli kitab yang merdeka kecuali bila untuk memfitnah agama atau mencuri anaknya, maka boleh seorang muslim menikah dengan ahli kitab di daerah kekuasaan Islam, maka sah menikah dengan mereka, akan tetapi makruh karena sebab-sebab: Fitnah peperangan peperangan itu dari agamanya atau kaumnya, mencuri anaknya atau mencaci suaminya atau istrinya karena Darul Harbi tempat untuk perang dan harta rampasan"²⁸

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, disebutkan:

لا يحل لمسلم أن ينكح حرائرهم، ولا ان يطأ امائهم. بملك اليمين. لأن ما معهم هو شئ نزل به جبريل عليه السلام كالأحكام التي نزل بها جبريل على النبي وليس من كلام الله عز وجل

"Tidak boleh menikah dengan wanita-wanita merdeka dan tidak boleh mengawini perempuan budak-budak yang dimilikinya. Karena sesuatu yang bersama mereka adalah sesuatu yang diturunkan dari malaikat Jibril seperti hukum yang diturunkan kepada Nabi SAW".²⁹

Berdasarkan surat at Taubah ayat: 30

الْيَهُودُ عَزِيزٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ وَقَالَتْ
بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهَوْنَ³⁰

Selanjutnya Imam Syafi'i memberi batasan terhadap perempuan ahli kitab yang tidak boleh dinikahi. Tentang batasan ini beliau berkata:

"Perempuan ahli kitab yang tidak boleh (haram) nikahi adalah perempuan ahli kitab yang berasal dari agama mereka adalah *hanif* (lurus, betul),

²⁸ Imam Abi Zakariya al-Muhyidin Syarif, *al-Majmū'*, Juz 17, (Beirut: Dar-al-Fikr, 1996), hlm. 401.

²⁹ *Ibid*, hlm. 403.

³⁰ *Al-Qur'an Karim Dan Terjemahnya*, hlm. 153

kemudian mereka sesat menyembah berhala, dan masuk keagama ahli kitab setelah hanif agama mereka (perempuan orang arab). Demikian juga orang Azam itu masuk kitab yang masyhur dengan Taurat dan Injil. Maka menikah dengan perempuan mereka adalah haram.³¹

Menurut Qaul Mu'tamad dalam mazhab Syafi'i perempuan ahli kitab yang halal dinikahi oleh orang muslim ialah perempuan yang menganut agama Nasrani atau Yahudi sebagai agama keturunan dari orang-orang (nenek moyang mereka) yang menganut agama tersebut sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul (sebelum al-Qur'an diturunkan). Tegasnya orang yang menganut Yahudi setelah al-Qur'an turun tidak di anggap sebagai ahli kitab. Karena terdapat perkataan *min qablikum* tersebut menjadi qayid bagi ahli kitab yang di maksud. Jalan pikiran mazhab Syafi'i ini mengakui ahli kitab bukan karena agamanya, tetapi karena menghormati asal keturunannya.³²

Dalam hal menikah dengan perempuan ahli harbi dan zimmi para fuqaha mazhab Syafi'i memandang makruh menikahi perempuan ahli kitab yang berdomisili di dar al Islam dan sangat dimakruhkan (rasyid al karahah) bagi yang berada di dar al-Harb. Sebagaimana pendapat fuqaha Malikiyah.

Kemudian dalam masalah perempuan ahli kitab yang menjadi amat (budak), Imam Syafi'i mengharamkan nikah dengan mereka berdasarkan firman Allah surat an-Nisa 25:

³¹ Ibnu Mas'ud, Zaenal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i* ..., hlm. 297

³² Hudzaemah T. Yanggo, Hafid Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*,



karahah) bagi yang berada di dar al-Harb. Sebagaimana pendapat fuqaha Malikiyah.

Kemudian dalam masalah perempuan ahli kitab yang menjadi amat (budak), Imām asy-Syafi'ī mengharamkan nikah dengan mereka berdasarkan firman Allah surat an-Nisa 25:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ³³

Berdasarkan ayat diatas Imām asy-Syafi'ī mengharamkan menikahi perempuan amat (budak) ahli kitab.

Kemudian Imām asy-Syafi'ī juga membolehkan laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab apabila jumlah wanita muslimah lebih sedikit, berdasarkan hadis:

اخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن ابن الزبير انه سمع جابر ان عبد الله بسأل
عن نكاح المسلم اليهوديه والنصرانية فقال تزوجنا هن زمان الفتح بالكوفة مع
سعد ابن ابى وقاص ونحن لا نكاح نجد المسلمات كثيرا فلما رجعنا طلقناهن

Artinya:
"Mengabarkan kepada kami Abdul Majid dari Ibnu Juraiy dari Ibnu Jubair sesungguhnya dia mendengar Jabir bin Abdullah yang ditanya tentang nikah seseorang muslim dengan seorang perempuan Yahudi atau Nasrani, maka Jabir berkata, "Kami memperistri mereka pada saat penaklukan kota Kuffah, beserta Said bin Abi Waqas dan kami pada waktu itu tidak menemukan perempuan Islam dalam jumlah banyak. Maka setelah kami kembali kami mentalak mereka"³⁴

Berdasar keterangan tersebut Imam asy-Syafi'ī menghalalkan menikahi perempuan ahli kitab Yahudi dan Nasrani pada saat jumlah

³³ Al-Qur'an Karim Dan Terjemahnya, hlm. 65
³⁴ Muhammad Idris Asy Syafi'i, Al Umm..., hlm. 11.

wanita muslimah itu sedikit. Tetapi jika jumlah wanita itu banyak Imām asy-Syafi`ī menganjurkan agar jangan menikahi mereka. Menurut Qurais Shihab meyakini makna ahli kitab mencakup semua kaum Yahudi dan Nasrani hingga masa kini. Hanya saja ada syarat yakni perempuan yang boleh di nikahi adalah perempuan baik baik sebagaimana di ungkapkan pada surat al-Maidah ayat 5, yakni “*wal muhsanāt minallāzīna utūl kitab*” (perempuan perempuan terhormat yang selalu menjaga kesucian dirinya yang di beri kitab suci), Artinya yang boleh di nikahi adalah bukan sembarang perempuan ahli kitab melainkan terbatas pada perempuan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam tersebut.

Selain itu ulama kenamaan Mesir Muhammad Saltut, berpendapat pernikahan laki laki muslim dengan perempuan ahli kitab di bolehkan sebagai salah satu strategi dakwah. Dalam posisi suami laki laki memiliki hak untuk mendidik keluarga, isteri, dan anak anak mereka dengan ahlak Islam. Pernikahan itu di diharapkan untuk mengeliminir kebencian dan dendam orang orang non muslim terhadap Islam, terutama di hati isteri. Demikian juga isteri dengan perlakuan suaminya yang baik terhadapnya di harapkan akan mengenal keindahan dan kebaikan Islam dan bahwa Islam memberikan hak hak yang sempurna kepada isteri akan tetapi kalau harapan itu tidak terwujud, sebaiknya pernikahan tersebut di larang.³⁵

Dengan demikian mazhab Hanafi dan mazhab Syafi`ī membolehkan pernikahan dengan ahli kitab.

³⁵ Qurais Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 196.

B. Metode Istinbath Hukum Mazhab Ḥanafī dan mazhab Syafi'ī Tentang Pernikahan Antara Muslim Dengan Ahli Kitab

1. Metode Istinbath Hukum Mazhab Ḥanafī Tentang Pernikahan Antara Muslim Dengan Ahli Kitab

Mazhab Ḥanafī adalah mazhab yang didirikan oleh Imām Hanafī di mana metode istinbath hukumnya adalah al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas dan 'urf. Metode istinbath Hanafī dalam menghukumi pernikahan dengan perempuan ahli kitab adalah berdasarkan firman Allah SWT surat al-

Maidah ayat 5 :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ³⁶

Berdasarkan surat al-Maidah tersebut, Imām Ḥanafī menghalalkan seorang muslim menikah dengan ahli kitab baik merdeka atau budak. Lain halnya dengan perempuan Majūsi, Imām Hanafī tidak membolehkan menikah dengan mereka berdasarkan.

Firman Allah SWT surat al-An'am ayat 156:

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ إِلَهُكَ الْكِتَابَ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ³⁷

Kemudian, selain itu halal menikahi wanita ahli kitab yang tidak mengatakan bahwa uzair adalah putera Allah dan al-Masih putra Allah sebagaimana firman Allah SWT surat at-Taubah ayat 30:

³⁶ Al-Qur'an Karim Dan Terjemahnya, hlm. 86.
³⁷ Ibid, hlm. 118.

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ الْمَلَّةِ³⁸

Ayat dari surat at-Taubah ini menjadi dasar bagi Imam Hanafi atas ketidak bolehan menikah dengan wanita Majūsi, karena sebelum al-Qur'an Allah SWT hanya menurunkan kitab untuk dua golongan saja (Yahudi dan Nasrani). Maka menikah dengan Majūsi hukumnya haram.

Mazhab Hanafiyah juga berpendapat bahwa seorang muslim boleh menikahi budak wanita ahli kitab dengan berdsarkan firman Allah SWT :

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Dan firman Allah SWT surat an-Nisa ayat 24 :

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَّرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ³⁹

Maka tidak boleh keluar dari makna tersebut kecuali ada dalil yang *mentakhsis* (pengkhususan) dan tidak bertentangan dengan apa yang mereka sebut hujjah yang keluar dari makna ayat tersebut. Menurut Imam Hanafi membolehkan seorang muslim menikahi perempuan ahli kitab yang berkata Uzair dan al-Masih adalah putra Allah. Dan menurut mazhab Hanafi, ahli kitab jika mereka tidak meyakini Uzair dan al-Masih adalah tuhan dan orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata: "Uzair dan al-Masih adalah putra Allah"⁴⁰.

³⁸ Al-Qur'an Karim Dan Terjemahnya..., hlm. 153.

³⁹ Ibid, hlm. 61-65.

⁴⁰ Al-Humaidi bin Abdul Aziz bin Muhammad al-Humaidi, Bolehkah Rumah Tangga....

Sebagaimana dalam sebuah hadis :

سَنُوا بِالْمَجُوسِ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرِنَا كَحَيِّ نَسَائِهِمْ وَلَا أَكْلِي دَبَائِهِمْ

"Perlakukanlah mereka (orang-orang Majūsi) sebagaimana ahli kitab kecuali tidak menikahi wanita mereka, dan makan sembelihan mereka"⁴¹.

Abu Tsaur mengatakan berdasarkan hadis tersebut boleh menikahi wanita Majūsi, alasan lain karena ada sebuah riwayat bahwa Hudzaefah pernah menikahi wanita Majūsi dan karena mereka masih ditetapkan terkena *Jizlah* (pajak) sehingga status mereka mirip dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani.⁴²

Sedangkan menurut Imam Syamsudin Asy-Syarkhasy ulama terkemuka dari mazhab Hanafī memandang makruh menikah dengan perempuan *ahli harbi* berdasarkan riwayat Ali r.a yang di Tanya tentang pernikahan seorang muslim dengan *ahli harbi*, maka ia memakruhkannya.

2. Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi'ī Tentang Pernikahan Antara Muslim Dengan Ahli kitab

Dasar pengambilan hukum Mazhab Syafi'ī tentang Pernikahan seorang muslim dengan ahli kitab adalah :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ⁴³

⁴¹ Syamsudin Syarkhasy, *al-Mabsūt*, Juv V, (Beirut: Darul Kutub, al-Ālamiyah, t.t), hlm. 23.
⁴² Al-Humaidi bin Abdul Aziz bin Muhammad al-Humaidi, *Bolehkah Rumah Tangga...*
⁴³ Al-Qur'an Karim Dan Terjemahnya, hlm. 86.

Berdasarkan ayat di atas, Imam Syafi'i menghalalkan pernikahan seorang muslim dengan perempuan ahli kitab. Karena mereka dapat dipengaruhi suaminya. Dengan pernikahan ini diharapkan bisa mengikuti suaminya yang Islam.

Dan dalam sebuah hadis disebutkan :

اخبرنا عبد المجيد ابن جريح عن ابن زبير انه سمع جابر ان عبد الله يسأل
عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية فقال تزوجنا هن زمان الفتح
بالكوفة مع سعد ابن ابى وقاص ونحن لا نكاح نجد المسلمات كثيرا
فلما رجعنا طقناهن

"Mengabarkan kami Abdul Majid dan Ibnu Juraij dari Ibnu Zubair; Sesungguhnya dia mendengar Jabir bin Abdillah yang ditanya tentang nikah seorang muslim dengan perempuan Yahudi atau Nasrani. Maka berkat Jabir bin Abdillah, kami memperistri mereka pada masa penaklukan kota Kufh bersama Said bin Abi Waqqas dan kami pada waktu itu tidak menemukan perempuan Islam dalam jumlah banyak, maka setelah kami kembali, kami mentalak mereka".⁴⁴

Berdasarkan keterangan di atas Imam Syafi'i menghalalkan nikah dengan perempuan ahli kitab karena pada saat itu jumlah wanita muslimah sedikit, tetapi pada saat jumlah wanita muslimah banyak, Imam Syafi'i menganjurkan tidak menikah dengan mereka, karena beliau lebih suka bila orang muslim tidak menikah dengan mereka.

واحب الى لوهم ينكحهن مسلم

Sedangkan para ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa dalam hal orang Islam menikah dengan Yahudi dan Nasrani, bahwa Yahudi dan Nasrani sekarang ini adalah termasuk orang musyrik karena mereka

⁴⁴ Muhammad Idris Asy-Syafi'i, *al-Umm*, Jilid V, (Beirut: Darul Ma'rifah, t.t.), hlm. 7.

beranggapan bahwa Allah beranakan Uzair dan al-Masih sendiri dianggap sebagai tuhan, maka menurut ulama Syafi'iyah mereka haram menikah dengan orang Islam, baik laki-laki maupun wanitanya.

Berdasarkan firman Allah SWT surat at-Taubah ayat 30:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ

Kemudian firman Allah SWT surat al-An'am ayat 156:

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَيَّ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ

Berdasarkan ayat di atas Imam Syafi'i berpendapat yang disebut perempuan ahli kitab yang halal dinikahi adalah dari dua golongan yang diturunkan al-Kitab kepada keduanya sebelum al-Qur'an diturunkan yaitu golongan Yahudi dan Nasrani atau yang mengikuti mereka seperti orang-orang Sabi'in dan Samirah. Maka halal menikahi perempuan mereka dan memakan sembelihan mereka bagi seorang muslim.

Disebutkan juga dalam sebuah hadits:

اخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال: قال عطاء ليس نصارى العرب باهل الكتاب
انما اهل الكتاب بنوا اسرائيل والذين جاتتهم التوراة والانجيل فاما من دخل فيهم
من الناس فليسوا منهم

Artinya :
"Telah mengabarkan kepada kami Abdul Majid dari Ibnu Juraij berkata:
"Telah berkata Atho, bukankah Nasrani Arab disebut ahli kitab,
Telah berkata Atho, adalah Bani Israil yaitu yang datang kepada
sesungguhnya ahli kitab adalah orang yang masuk pada agama mereka
mereka Taurat dan Injil. Adapun orang yang masuk pada agama mereka



⁴⁵ Al-Qur'an Karim Dan Terjemahnya, hlm. 153.
⁴⁶ Ibid, hlm. 118.

dan kebanyakan manusia mereka bukan dari sebagian mereka (disebut sebagai ahli kitab)".⁴⁷

Berdasarkan atsar sahabat tersebut menurut Imām asy-Syafi'ī yang disebut ahli kitab adalah yang datang kepada mereka Taurat dan Injil. Adapun orang yang masuk pada agama mereka dari kebanyakan manusia bukan dari sebagian mereka (disebut ahli kitab). Selain itu maka tidak termasuk ahli kitab, seperti orang Nasrani Arab.

Kemudian dalam hal menikahi budak ahli kitab, Imām asy-Syafi'ī berdasarkan firman Allah SWT surat an-Nisa ayat 25:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتِطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ⁴⁸

Berdasarkan ayat tersebut Imām asy-Syafi'ī melarang menikah dengan perempuan ahli kitab yang berstatus budak.

Analisis Terhadap Pandangan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'ī Tentang Pernikahan Antara Muslim Dengan Ahli Kitab

1. Analisis terhadap metode Imām Hanafī tentang pernikahan antara muslim dengan ahli kitab

Sebagaimana telah penulis bahas pada bab sebelumnya, Imām Hanafī berdasarkan idtidlalnya surat al-Maidah ayat 5, beliau menghukumi mubah atau boleh terhadap pernikahan antara seorang muslim dengan ahli kitab selama perempuan ahli kitab itu tidak meyakini bahwa al-Masih

⁴⁷ Muhammad Idris Asy-Syafi'ī, *al-Umm*, hlm. 7.
⁴⁸ *Al-Qur'an Karim dan Terjemanya*, hlm. 65.

adalah Tuhan dan Uzair juga Tuhan. Sebagaimana beliau sebutkan dalam kitab al-Mabsūt

ويجب ان يأكلوا ذبائح اهل الكتاب اذا اعقدوا ان المسيح له وان عزيز اله ولا يتزوجوا نساؤه⁴⁹

Artinya:
"Dan wajib hendaklah jangan memakan sembelihan ahli kitab apabila mereka berkeyakinan bahwa al-Masih adalah Tuhan dan Uzair juga Tuhan. Dan janganlah memperistri perempuan mereka".

Dari keterangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut pandangan Imam Hanafi apabila menikahi perempuan ahli kitab yang meyakini bahwa Uzair dan al-Masih adalah tuhan, maka haram hukumnya menikah dengan mereka. Selanjutnya para ahli kitab dianjurkan untuk menjaga kehormatan dari perbuatan zina (العائف) sebagai tafsir dari lafaz المحصنة. Jadi menurut mazhab Hanafi perempuan ahli kitab yang boleh dinikahi adalah perempuan ahli kitab yang menjaga kehormatan dari berbuat zina. Dan tidak meyakini bahwa Uzair dan al-Masih adalah Tuhan.

Kemudian mazhab Hanafi juga membolehkan menikahi perempuan ahli kitab yang berstatus budak berdasarkan surat an-Nisa ayat 3:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Dan ayat 24:

ذَلِكَ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ⁵⁰

Berdasarkan kedua ayat tersebut mazhab Hanafi membolehkan menikahi budak perempuan dari ahli kitab. Kemudian Imam Hanafi

⁴⁹ Syamsudin asy-Syarkhasi, *al-Mabsūt*, hlm. 23.

⁵⁰ *Al-Qur'an Karim Dan Terjemahnya*, hlm. 61-65.

memberikan batasan tentang perempuan ahli kitab yang dimaksud dalam surat al-Maidah ayat 5 kaitannya dengan surat al-An'am ayat 156:

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَيَّ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ⁵¹

Berdasarkan ayat tersebut Imam Hanafi mengharamkan menikah dengan perempuan Majūsi, karena sebelum al-Qur'an Allah SWT hanya menurunkan kitab untuk dua golongan saja yaitu Yahudi dan Nasrani, maka menikah dengan mereka haram hukumnya karena mereka tidak diturunkan kitab (samawi).

Selanjutnya Imam Hanafi memperkuat pendapatnya dengan hadis:

سَنُوا بِالْجُحُوسِ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرِنَا كَحَيِّ نَسَائِهِمْ وَلَا أَكْلِي دَبَائِهِمْ

Artinya :
 "Perlakukanlah mereka (orang Majūsi) seperti memperlakukan ahli kitab dengan tidak menikahi perempuan mereka (Majūsi) dan tidak memakan sembelihan mereka"⁵²

Dengan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa Imam Hanafi menghukumi haram menikah dengan perempuan Majūsi (perempuan menyembah api). Karena tidak termasuk ke dalam ahli kitab dan apabila mereka termasuk ahli kitab maka akan disebutkan golongan bahwa golongan ahli kitab terdiri dari 3 kelompok. Sedangkan orang Majūsi menyembah selain Allah SWT, karena menyembah selain Allah SWT dinamakan musyrik, maka dilarang menikahi perempuan mereka.

⁵¹ Ibid, hlm. 86

⁵² Syamsudin asy-Syarhasi, *al-Mabsūt*..., hlm. 23.

Berdasarkan firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ⁵³

Selain itu menikah dengan orang musyrik dikhawatirkan akan mengancam keimanan juga akan mengancam generasi Islam dan keluarga muslim. Ancaman hilangnya kekuatan dan generasi Islam di masa depan, jika pernikahan dengan orang musyrik tersebut tidak dilarang. Kemudian dalam hal menikah dengan kitabiyah yang berada di darul harbi, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa menikahi wanita di darul harbi merupakan pembuka pintu fitnah, mendahulukan menikah dengan mereka adalah makruh tahrim karena membawa mafasid.⁵⁴

Dari pendapat tersebut jelaslah ulama Hanafiyah menganjurkan untuk tidak menikahi mereka karena bisa membuka pintu fitnah dan apabila mendahulukan untuk menikah dengan mereka akan mendatangkan mafasid (kerusakan) karena akan membingungkan anak anaknya untuk mengikuti ibunya atau ayahnya. Tapi kecenderungan anak itu biasanya dengan ibunya karena ibunyalah yang berperan penting dalam pendidikan anaknya. Sehingga besar kemungkinan anak akan ikut dalam agama ibunya yang ahli harbi. Anak yang lahir dari perkawinan dengan perempuan ahli harbi akan menjadi budak karena lahir dari ibu yang harbi. Kemakruhan tersebut kerana sifat ahli harbi yang berasal dari Yahudi dan Nasrani yang tidak senang dengan Islam.

⁵³ Al-Qur'an Karim Dan Terjemahnya, hlm. 27.

⁵⁴ Hudzaemah T. Yanggo, Hafiz Anshari (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*.

Selanjutnya dalam masalah perempuan ahli kitab zimmi, Imam Hanafi membolehkan menikah dengan mereka karena sifat zimmi mereka.

Sedangkan menurut penulis tujuan di syariatkan suatu perbuatan oleh syara adalah untuk kemaslahatan (kebaikan), bila terjadi suatu pernikahan seorang muslim dengan perempuan ahli kitab menimbulkan kemaslahatan yang di harapkan perempuan ahli kitab akan menjadi muslim maka di perbolehkan. Namun kenyataannya apabila menikah dengan orang yang berlainan agama akan menimbulkan perbedaan dari segi tradisi agama, pelaksanaan ibadah, dan pendidikan bagi anak anaknya, yang akan berakibat bagi anak anaknya juga membingungkan bagi anak anaknya apakah akan mengikuti agama ayahnya yang Islam atau ibunya yang ahli kitab bahkan mungkin akan mengakibatkan retaknya hubungan pernikahan karena tidak di dasari satu keyakinan yang sama.

Alasan di makruhkan pernikahan dengan ahli kitab adalah munculnya fitnah. Membingungkan anak anaknya apakah akan mengikuti agama ayahnya atau ibunya akan tetapi karena ibu yang sering mendidik dan mengasuh anaknya maka besar kemungkinan si anak akan mengikuti agama ibunya.

Dalam hal ini kita perlu kembali kepada kaidah fiqih

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah kemafsudatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan".⁵⁵

⁵⁵ Muhtar Yahya, Faturrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: al-
Fauz, 1997), hlm. 513.

Jadi jelas lebih baik tidak menikahi perempuan ahli kitab karena akan mengakibatkan mafsadat (keburukan) pada keluarga yang akan menyebabkan retaknya hubungan pernikahan.

2. Analisis terhadap Metode Istinbath Hukum Imām asy-Syafi'i Tentang Pernikahan Antara Muslim Dengan Ahli Kitab

Sebagaimana telah penulis sebutkan dalam bab sebelumnya, Imām asy-Syafi'i menghukumi mubah (boleh) antara perkawinan atas seorang muslim dengan perempuan ahli kitab, tetapi Imām asy-Syafi'i sendiri dan ulama mazhabnya tidak menyukai pernikahan antara seorang muslim dengan ahli kitab, boleh tetapi makruh.

Berdasarkan surat al-Maidah ayat 5:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ⁵⁶

Menurut Imām asy-Syafi'i ayat tersebut menjadi rukhsah dari surat al-Baqarah ayat 221, tentang pengharaman nikah dengan orang musyrik.

Banyak perbedaan pendapat mengenai ayat tersebut. Menurut Ulama Syafi'iyah surat al-Baqarah ayat 221 menyatakan hukum yang umum baik laki-laki maupun perempuan Islam menikah dengan orang musyrik.

Dalam hal ini ulama Syafi'iyah menegaskan diharamkannya menikah dengan orang musyrik bagi orang muslim adalah mutlak baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan surat al-Maidah menjadi rukhsah

⁵⁶ Al-Qur'an Karim Dan Terjemahnya, hlm. 86.

yang khusus ditujukan kepada laki-laki muslim yang boleh menikahi dalam kitabnya :

وقد قيل في هذه الآية: انها نزلت في جماعة مشركى العرب الذين هم أهل الأوثان محرم نكاح نسائهم كما خرج ان نكح رجالهم المؤمنات ...
قيل هذه الآية في جميع مشركين ثم نزلت الرخصة بعدها في احلال نكاح حرائر أهل الكتاب خاصة

Artinya: "Dikatakan mengenai turunnya ayat ini turun pada suatu rombongan orang-orang musyrik arab, di mana mereka terdiri dari orang-orang autsar. Maka diharamkan mengawini wanita-wanita mereka, sebagaimana diharamkan dikawini oleh laki-laki mereka akan wanita-wanita yang beriman. Dan dikatakan ayat ini mengenai orang musyrik, kemudian diturunkan rukhsah sebagai penghalalan kawin dengan wanita ahli kitab yang merdeka khususnya"⁵⁷.

Dari pendapat tersebut dapat diambil pengertian bahwa laki-laki dan perempuan muslim haram menikah dengan orang musyrik. Sedangkan laki-laki muslim diperbolehkan menikah dengan perempuan ahli kitab akan tetapi perempuan muslim tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki ahli kitab.

Selanjutnya Imām asy-Syafi'ī yang beristidlal dan atsar sahabat yang isinya Imām asy-Syafi'ī telah diberi kabar dari Abdul Majid dari Juraij dari Ibnu Zubair yang mendengar dari Jabir bin Abdullah yang ditanya tentang pernikahan dengan seorang perempuan Yahudi dan Nasrani. Maka Jabir bin Abdullah menjawab: "Kami memperistri mereka pada masa penaklukan kota Kufah beserta Sa'id bin Abi Waqash, sedang

⁵⁷ Muhammad Idrīs asy-Syafi'ī, *al-Umm*, Jilid V, hlm. 8.



pada saat itu tidak ditemukan jumlah wanita Islam dalam jumlah besar maka setelah kami kembali kami mentalak mereka”.

Dari pendapat di atas Imām asy-Syafi’ī memakruhkan menikahi perempuan ahli kitab sedangkan dbolehkannya apabila jumlah perempuan Islam dalam jumlah yang sedikit.

Sedangkan para ulama Syafi’iyah tidak menyukai pernikahan antara laki-laki muslim perempuan dengan ahli kitab seperti yang dikatakan dalam kitab al-Umm:

ويحل نكاح حرائر اهل الكتاب لكل مسلم لان الله تعالى احلهن بغير استثناء
واجب الى لو لم ينكحوهن مسلم

Artinya: “Dihalalkan menikahi wanita-wanita merdeka ahli kitab, bagi setiap orang muslim. Karena Allah SWT menghalalkan wanita-wanita tersebut tanpa terkecuali. Dan saya lebih menyukai bila wanita-wanita tersebut tidak dikawini oleh orang-orang Islam”⁵⁸.

Dari dasar hukum di atas, dapat diambil pengertian bahwa ulama Syafi’iyah membolehkan menikah dengan ahli kitab tetapi mereka lebih suka apabila orang Islam tidak menikah dengan perempuan ahli kitab.

Sedangkan ahli kitab menurut Imām asy-Syafi’ī yang halal perempuannya untuk dinikahi adalah didasarkan pada surat al-An’am ayat 156 yang artinya bahwa: “Sebelum al-Qur’an diturunkan Allah SWT hanya menurunkan kitab hanya kepada dua golongan saja yaitu Yahudi dan Nasrani”. Sedangkan selain itu termasuk orang Sabi’in dan Samirah dari Yahudi haram menikah dengan mereka. Dari keterangan tersebut jelaslah bahwa selain keturunan bani Israil bukan termasuk ahli kitab maka

⁵⁸ Ibid, hlm. 9

jelastah bahwa selain keturunan bani Israil bukan termasuk ahli kitab maka menikah dengan orang Majūsi, Samirah atau orang ajam yang masuk pada agama Yahudi dan Nasrani tidak halal di nikahi.

Jadi menurut pendapat mazhab Syafi'i perempuan ahli kitab yang halal dinikahi adalah perempuan yang menganut agama Nasrani atau Yahudi tetapi sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rosul, jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani setelah Nabi Muhammad di utus dan sesudah al-Qur'an diturunkan tidak dianggap sebagai ahli kitab maka menikahi mereka tidak di perbolehkan karena dalam ayat 5 surat al Maidah terdapat perkataan *min qablikum* (dari sebelum kamu).

Selanjutnya Imam Syafi'i berpendapat kriteria ahli kitab yang halal di nikahi adalah dari keturunan bani Israil maka sulit sekali untuk di dapat maka selain kriteria tersebut haram di nikahi. Apabila di kaitkan dengan pendapat tersebut untuk saat ini mungkin sudah tidak ada lagi ahli kitab keturunan bani Israil, khususnya yang sudah ada di Indonesia. Apabila di dasarkan pada surat al-Maidah ayat 5 karena mereka termasuk golongan ajam yang perempuannya haram di nikahi. Selanjutnya menurut Imam Syafi'i berpendapat mengenai perempuan ahli kitab yang bersatus budak kitabiyah (amat kitabiyah) haram di nikahi pendapat ini di dasarkan pada surat an-Nisa ayat 25. Sedangkan untuk sekarang ini tidak ada lagi budak karena perbudakan sudah di hapus.

Dari kedua pendapat tersebut penulis berpendapat bahwa perempuan ahli kitab yang halal di nikahi menurut Imam Hanafi adalah

perempuan yang menjaga kehormatan dari berbuat zina dan tidak berkata bahwa Uzair dan al-Masih adalah tuhan seangkan ahli kitab yang di maksud adalah perempuan yang mengimani Rosul dampunyai kitab Samawi yang mengimani kitab Zaburnya Nabi Daud, suhufnya Nabi Ibrahim dan Syits.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah perempuan ahli kitab bukan budak (hamba sahaya) dari keturunan bani Israil yang mashur dengan Injil dan Taurat bukan orang arab dan ajam yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sesudah al-Qur'an atau sebelum Nabi muhamamd di angkat menjadi Rasul. Karena mereka yang masuk agama sesudah al-Qur'an di turunkan atau sesudah Nabi di utus tidak di anggap ahli kitab dan mereka dengan perempuan dengan mereka haram atau tidak di perbolehkan karena pada surat al-Maidah ayat 5 terdapat perkataan *minqblīkum* (dari sebelum kamu).

Akan tetapi dalam batasan menikah dengan ahli kitab menurut Imam Hanafi dan Syafi'i, penulis lebih setuju dengan pendapat Imam Syafi'i yang membatasi dengan berhati hati menikah dengan ahli kitab sebagaimana dalam surat al-Maidah ayat 5. Karena dengan batasan ini tidak mempermudah orang menikah dengan siapa saja yang di sukai dengan tidak memandang dari segi agama.

Sejalan dengan pendapat di atas penulis setuju dengan pendapat Imam Syafi'i dengan menghalalkan menikah dengan perempuan ahli kitab akan tetapi membatasinya apabila jumlah perempuan Islam sedikit. Akan

tetapi untuk sekarang ini sangat mustahil apabila jumlah perempuan Islam sedikit karena agama Islam sudah tersebar di mana mana bahkan di seluruh dunia. Kalau tujuan tersebut agar wanita tertarik masuk Islam agar anak mereka kelak ikut agama ayahnya yang muslim. Maka untuk sekarang ini hanya untuk kelompok tertentu saja, karena tujuan tersebut akan sulit tercapai. Dewasa ini pendidikan anak lebih banyak kalau tidak sepenuhnya di arahkan sepenuhnya oleh ibu. Oleh karena itu di masa depan akidah anak cenderung di arahkan oleh ibu pula.

Dari segi lain tidak ada jaminan bahwa pria lebih teguh dalam memegang prinsip akidah (agama) nya di banding wanita, *al-Mar'āt alā dzin zaūjiha* (wanita mengikuti agama suaminya) sebagai adagium yang pernah ada di masa lalu. Kini sudah sulit di benarkan, bahkan banyak kasus justru wanitalah yang berhasil menarik suaminya mengikuti agama yang dianutnya.⁵⁹ Dengan kriteria itu banyak ulama yang memberikan izin kepada pria muslim untuk menikah dengan wanita kitabiyah bukan menghalalkan, disebabkan karena si suami yang akan terpengaruh ke agama isterinya karena kecantikan dan status sosial istrinya.

Rasyid Rida mengemukakan: "kami telah memperingatkan bahaya perkawinan dengan ahli kitab, suami bisa tertarik dengan istrinya karena tertarik dengan ilmu, kecantikan si isteri atau karena kebodohan atau kelemahan suami".⁶⁰ Dari ungkapan Rasyid Rida tersebut jelaslah bahwa si

⁵⁹ Moenawar Chalil, *Konsep Kufr Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm.

⁶⁰ Hudzaemah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, hlm.

suami akan mudah tertarik dengan isterinya karena kebodohan si suami tentang agama serta ketertarikannya dengan kecantikan si isteri dengan demikian akan mempermudah si suami terpengaruh terhadap agama si isteri.

Karena ikatan pernikahan pria muslim dengan dengan wanita kitabiyah hanya suatu "kebolehan" bukan suatu keharusan (perintah) maka tidak beralasan untuk mengatakan izin itu akan menjadi pemurtadan orang orang Islam.

Sebaliknya bagi pria muslim yang teguh imannya, berkepribadian kuat dan berakhlak luhur ikatan tersebut justru akan menjadi sarana dan kesempatan untuk menarik istrinya yang non muslim ke lingkungan Islam. Tetapi bila tidak memiliki syarat itu dirinyalah yang bisa menjadi murtad.⁶¹ Oleh karena itu jika pernikahan dengan perempuan ahli kitab diperbolehkan tanpa adanya syarat akan menyebabkan banyak pemuda muslim menikah dengan perempuan ahli kitab maka hal itu akan menjadi ajang pemurtadan di kalangan umat Islam dan akan menghancurkan nilai nilai Islam.

Menurut hemat penulis jika di kaitkan dengan kondisi di Indonesia sekarang ini pernikahan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab hukumnya haram *lisadza zariah* baik wanita ahli kitab yang sudah menyimpang dari ajaran Taurat dan Injil yang asli ataupun wanita ahli kitab yang belum menyimpang (masih asli) dari ajaran Taurat dan Injil

⁶¹ *ibid*, hlm 172

yang asli. Pandangan tersebut di dasarkan pada surat al-Maidah ayat 5 (yang telah di sebutkan di atas) yakni kata *al-Muḥṣanāt* ("wanita wanita yang menjaga kehormatan") pada ayat tersebut tidak membedakan antara ahli kitab yang murni dan ahli kitab yang sudah menyimpang. Kemudian membatasinya dengan kata *minqablīkum* ("sebelum kamu") berarti setelah itu tidak halal lagi atau haram.

Namun pada prinsipnya jika terjadi pernikahan antara laki laki muslim dengan perempuan ahli kitab penulis sependapat dengan pendapat Imam Syafi'ī yang memakruhkan pernikahan antara seorang muslim dengan perempuan ahli kitab dan membolehkanya apabila jumlah perempuan Islam sedikit. Begitu juga dengan pernikahan perempuan muslim dengan laki laki ahli kitab hukumnya haram karena perempuan akan mendatangkan mafsadah yang lebih besar.

Karena mendatangkan mafsadah hukumnya haram *lisadz zariah* sesuai dengan kaidah fiqiyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح
 Artinya: "Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan".⁶²

Dengan demikian menikah dengan ahli kitab baik yang masih murni ataupun yang sudah menyimpang dapat menimbulkan mafsadah maka guna menghindari mafsadah itu menikah dengan mereka hukumnya haram *lisadz zariah*.

⁶² Muhktar Yahya Dan Fathurahman, *Dasar Dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: al Maarif, 1997), hlm 513

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis membahas secara keseluruhan Bab I sampai Bab IV, maa sampailah pada Bab Penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup. Sebelum memberikan saran-saran, terlebih dahulu penulis menyimpulkan isi pembahasn skripsi ini :

1. Imām Hanafī berdasarkan surat al-Maidah ayat 5, pada intinya membolehkan pernikahan antara seorang muslim dengan ahli kitab. Sedangkan perempuan ahli kitab yang boleh dinikahi menurutnya adalah perempuan ahli kitab baik merdeka atau budak yang dianjurkan menjaga kehormatan dari berbuat zina serta tidak menyatakan bahwa Uzair dan al-Masih adalah Tuhan. Imām Hanafī juga menghalalkan seorang muslim dengan perempuan ahli kitab baik yang merdeka atau budak (amat) dengan alasan dhohir dari ayat 5 surat al-Maidah yang membolehkan secara qath'i serta dikuatkan dengan firman Allah SWT surat al-An'am ayat 156 yang menjelaskan bahwa sebelum al-Qur'an diturunkan Allah SWT hanya menurunkan kitab untuk dua golongan saja.
2. Imām asy-Syafi'i berdasarkan pada surat al-Maidah ayat 5, beliau membolehkan pernikahan seorang muslim dengan perempuan ahli kitab. Dan yang dimaksud dengan ahli kitab yang perempuannya boleh dinikahi adalah ahli kitab keturunan Bani Israil yang merdeka, yang masyhur

dengan Taurat dan Injil. Imām asy-Syafi'ī juga menghalalkan pernikahan seorang muslim dengan perempuan ahli kitab dengan mendasarkan pada surat al-Maidah ayat 5, akan tetapi membatasinya ketika wanita muslimah berjumlah sedikit, dengan dikuatkan hadits yang mengatakan bahwa Jubair ketika ditanya tentang nikah perempuan ahli kitab pada saat penaklukan kota Kufah. Sedangkan para ulama madzhab Syafi'ī tidak menyukai apabila seorang muslim menikah dengan wanita ahli kitab. Kemudian dalam hal menikah dengan budak ahli kitab, Imām asy-Syafi'ī berdasarkan surat an-Nisa ayat 25 tidak membolehkan atau mengharamkan menikah perempuan budak ahli kitab.

3. Dari segi metodologis pendapat Imām Hanafi pada surat al-Maidah ayat 5 bahwa wanita ahli kitab yang boleh di nikahi hendaklah wanita ahli kitab yang menjaga kehormatan sebagai tafsir dari lafad *al-Muhsanāt*. Sedangkan Imām asy-Syafi'ī berpendapat bahwa surat al-Maidah ayat 5 menjadi rukshah dari surat al-Baqarah ayat 221, yang menyatakan bahwa pernikahan dengan orang musyrik adalah bersifat umum bagi laki laki maupun perempuan. Sedangkan surat al-Maidah menjadi rukshah yang khusus di tujukan kepada laki laki muslim untuk menikahi wanita ahli kitab yang merdeka. Dalam hal ini penulis lebih setuju dengan pendapat Imām asy-Syafi'ī yang membolehkan menikah dengan perempuan ahli kitab tetapi membatasinya apabila jumlah perempuan Islam sedikit.

B. Saran-Saran

1. Kepada seluruh kaum muslimin yang mengikut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i Hanafi, penulis sarankan supaya mengikuti ajaran Islam untuk dijadikan dasar sah tidaknya suatu perkawinan.
2. Kepada umat muslim hendaklah untuk mempertimbangkan baik buruknya apabila menikah dengan ahlikitab walaupun di perbolehkan.
3. Bagi seluruh remaja muslim dan muslimah hendaklah untuk tidak hanya mengikuti perasaan cinta saja atau bila akan menikah hendaklah lebih mengutamakan dari sisi agama.
4. Bagi para pemuda dan pemudi hendaklah menikah di KUA sehingga terjaga keislaman dan keimanannya.

C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, penulis mengucapkan *alhamdulillah* penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, walaupun skripsi ini penulis merasa masih jauh dari sempurna. Hal ini karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Hal ini karena sifat manusia tidak terlepas dari kekurangan dan kemampuan penulis yang terbatas. Maka, hendaklah dimaklumi adanya. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca dan akan penulis terima demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis ucapkan terimakasih banyak kepada para pihak yang sudah membantu karena tanpa bantuannya dari mustahil skripsi dapat di selesaikan,

dan semoga amalnya menjadi amal sholeh. Selibhnya penulis hanya memohon kepada Allah SWT semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Dengan ini penulis ucapkan terima kasih.

Penulis



Ani Listiawati

DAFTAR PUSTAKA



- Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994.
- Abdul Mutal Muhammad al-Jabry, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, Cet. 3, 1996.
- _____, *Perkawinan Antar Agama Tinjauan Hukum Islam Cet. 2*, Surabaya: Risalah Gusti, 1994.
- Abudinata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, tt.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press
- Akhmand Sunarto, dkk, *Terjemah Bukhari, Jilid VII*, Semarang: Asy-Syifa, 1993
- Al-Humaidi bin Abdul Aziz bin Muhammad al-Humaidi, *Bolehkah Rumah Tangga Beda agama*, Solo, at Tibyan, 2007.
- Ali Hasan, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Al-Qur'an Karim dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putera.
- Al-Zajiry, *Al-Fiqh Ala Mazhahib al-Arba'ah juz 4*, Cairo: al-Maktab Al Tsaqafi, 2000.
- Dad'ing Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: Dana Bakti Primayasa, 1997.
- Dede Rasada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996.
- Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam, Direktorat Badan Kelembagaan Agama Islam*, 1998/1999.
- Harifudin Cawidu, *Konsep kufr dalam Islam al-Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Hasby Ash-Shiddiqy, *Hukum Antar Golongan dalam Fiqh Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1971.
- _____, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1999.

- Hudzaemah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama*, I.SIK, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.
- _____, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Juz I*, Mesir: al-Alaby.
- Ibnu Mas'ud dan Zaenal Abidin S, *Fiqih Mazhab Syafi'i, buku 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Ibrahim Husein, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakar Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Idris Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 5, Beirut: Darul Kutub al-Alamiyah, Libanon.
- Imam Abi Zakaria al-Muhyidin, *al-Mjmu*, Juz 17, Beirut: Darul Fikr, 1996.
- Kafrawi Ridwan, M. Qurais Shihab, dkk.(ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- M. Ghalib M. *Ahli Kitab Makna dan Cakupannya*. Jakarta: Paramadina 1998
- M. Karsyayuda, *Perkawinan Beda Agama*, Yogyakarta: Total Media, 2000.
- M. Quraish Shihab, *Perempuan (Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru)*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- M. Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintas Sejarah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Mohammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikiran Dalam Masalah Akidah, Politik, dan Fiqh*, Jakarta: Lentera, 2005.
- Muhammad Ali asy-Syaukani, *Fathul Qadir, Juz II*, Mesir: Mustafa al-Alaby, 1405H

- Muhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: al-Maarif, 1997.
- Mohammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i: Biografi dan pemikiran dalam masalah akidah, politik, dan fiqh*, Jakarta: Lentera, 2005.
- Nasrun Umam Syafi'i dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama? mal* Jakarta: Qultum Media.
- Nurcholis Majid, *Islam, Agama dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Sayyid Qutb, *Tafsir Fidalil Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000
- Soejono, dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, 1999
- Syaikh Hasan Halid, *Menikah Dengan Non Muslim*, Jakarta: Pustaka Al-Syafwa, 2004.
- Nurchalis Majid, dkk., *Fiqh Lintas Agama*, Jakarta: Yayasan Waqaf Paramadina dengan The Asia Foundation, 2004
- Undang-undang Perkawinan Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Arkola, t.t.
- Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian, Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1982
- Yusuf Qardawi, *Halal Haram dalam Islam*, Surakarta: Intermedia, 2005.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ani Listiawati
TTL : OKUT, 22 Agustus 1983
Alamat : Dusun 3 Bumi Rahayu RT 02 RW 03 Kel. Tambakboyo, Buay
Madang OKUT Sumsel
Nama orang tua :
Ayah : Afandi
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Jubaidah
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun 3 Bumi Rahayu RT 02 RW 03 Kel. Tambakboyo, Buay
Madang OKUT Sumsel

Riwayat Pendidikan :


MI Bumi Rahayu Kel. Tambakboyo
SLTP NU Bumi Rahayu Tambakboyo
MA Luqmanul Hakim Batu Marta II
STAIN Purwokerto lulus teori 2007

Pendidikan Non Formal:

Ponpes Luqmanul Hakim Batu Marta II

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Penulis


Ani Listiawati



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

nomor : Sti.23/PK.1/PP.009/ /

Purwokerto, 31 Juli 2007

kepada :

: **Bimbingan Skripsi**

Kepada Yth. Ridwan, M.Ag.
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Ani Listiawati
NIM : 022640007
Jurusan : Syariah
Angkatan Tahun : 2002
Alamat : Dusun III Bumirahayu RT 02 RW 03 Kel. Tambakboyo
Buay Madang OKUT Sumatra Selatan

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.N. Ketua :
Pembantu Ketua I


Drs. Moh. Roqib, M.Ag.
NIP. 150 266 719



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
STA. 26/KJS/PP.009/23/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : ANI LISTIAWATI

NIM : 022640007

Semester : X

Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada

hari : Senin, tanggal 19 Februari 2007 dengan nilai C.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana

estinya.

Purwokerto, 20 Februari 2007

Ketua Jurusan,



Drs. H. Ansori, M.Ag.

NIP. 150253869



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Jl. A. Yani No. 40A Telp. 0281-365624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : Sti-23/K.J/PP.009/ /2007

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Ani Listiawati
NIM : 022640007
Semester : XI (sebelas)
Jurusan/Prodi : Syari'ah / AS

Benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :
PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PANDANGAN MADZHAB SYAFI'I DAN
HANAFI


Pada tanggal 2 Agustus 2007 dan dinyatakan : LULUS

Dengan perubahan proposal / hasil seminar proposal sebagai berikut:
Fokus penelitian pada pernikahan antara muslim dengan ahlul kitab

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk
melakukan riset penulisan skripsi program S-1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 10 September 2007

Sekretaris Jurusan


Ridwan, M.Ag.
NIP. 150 299 959

Ketua Sidang


H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150 253 869



**DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : STA.26/PK.I/PP.009/ /2005

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto

menerangkan bahwa :

Nama : ANILISTIAWATI
NIM : 022696007
Semester : VI
Jurusan/Prodi : Syariah / AS



Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari/tanggal	Presenter	Tanda tangan moderator
	Selasa 12.4.2005	ITA Rohayati	1.
	Selasa 12.4.2005	Lailiy Anis Fajriyati	2.
	Selasa 12.4.2005	TAUFIK Hidayatullah	3.
	"	SRI Rahayu	4.
	Ku "	Muhammad zidri	5.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mengajukan judul proposal skripsi.

Purwokerto, 12- April . 2005

An. Ketua
Ketua Jurusan Syariah

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 150 252 267



DEPARTEMAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Jl. A. Yani No. 40A Telp. 0281-365624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Hari/Tanggal : Kamis, 2 Agustus 2007
Waktu/Jam : Pukul 08.00 WIB
Nama : Ani Listiawati
NIM : 022640007
Semester/Jurusan : X / Syariah
Tahun Akademik : 2006/2007
Tempat : Gedung Lab. Syariah
Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No.	NIM	Peseta	Angkatan	Tandatangan
1	032622023	Siti Nur Kharisah - C	2003	1
2	022640021	Muratus Sulikah	2002	2
3	02265029	Sri Ratna Ringasih	2002	3
4	032622020	Rosnawati	2003	4
5	032622025	Sri Wahyuni	2003	5
6	032622010	Hani Mursyidah	2003	6
7	022640019	Fitry Hidayati	2002	7
8	022640018	Fet Sulistiyani	2002	8
9	032622028	Umi Muthoharoh	2003	9
10	022640039	Vesoeni Tovita Sari	2002	10

Purwokerto, 2 Agustus 2007

Pembimbing

Ridwan, M.Ag
NIP. 150 299 959



DEPARTEMAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Jl. A. Yani No. 40A Telp. 0281-365624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Hari/Tanggal : Kamis, 2 Agustus 2007
Waktu/Jam : Pukul 08.00 WIB
Nama : Ani Listiawati
NIM : 022640007
Semester/Jurusan : X / Syariah
Tahun Akademik : 2006/2007
Tempat : Gedung Lab. Syariah
Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

NIM	Peseta	Angkatan	Tandatangan
032622023	Siti Nur Kharisrah C	2003	1
022640021	Marnatus Sulikhah	2002	2
02265029	Sri Ratna Ringseb	2002	3
032622020	Rosnawati	2003	4
032622025	Sri Wahyuni	2003	5
032622010	Hani Munziriah	2003	6
022640019	Fitry Hidayati	2002	7
022640018	Fek Sulistyani	2002	8
032622028	Umi Muthoharoh	2003	9
022640039	Vesoeni Tovita Sari	2002	10

Purwokerto, 2 Agustus 2007

Pembimbing

Ridwan, M.Ag
NIP. 150 299 959



DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN) PURWOKERTO
 UNIT PELAYANAN BAHASA

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Purwokerto 53126

S E R T I F I K A T

Nomor : STA.26/KB/PP.009/A1.54 / 2003

Diberikan Kepada :

Nama : Ani Listiawati
 Tempat/Tgl. Lahir : Oku Sumsel, 22 Agustus 1983
 NIM : 0.2264007

karena telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Inggris Tahun Akademik ..2002. / 2003....

Selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 Sks dengan nilai sebagai berikut :

No.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Listening		C+		C
2.	Speaking		B		C
3.	Reading		B		A
4.	Writing		C		C
5.	Structure		C		C
6.	Translation				C

Purwokerto, 01 April 2004
 UNIT PELAYANAN BAHASA

KEPALA

DRS. MARKUM.....
 NIP. 190 110 542



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
UNIT PELAYANAN BAHASA**

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Purwokerto 53126

S E R T I F I K A T
Nomor : STA.26/KB/PP.009/ All.47/ 2003

Diberikan Kepada :

Nama : Ani Listiawati
Tempat/Tgl. Lahir : Sumatera Selatan, 22 Agustus 1983
NIM : 0.2264007

karena telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Tahun Akademik2002/.....2003.,
Selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 Sks dengan nilai sebagai berikut :

No.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Istima'		A		A
2.	Hiwar		B		B
3.	Qira'ah		A		B
4.	Kitabah		A		A
5.	Qawa'id		B		A
6.	Tarjama'n				C+

Purwokerto, 01 April 2004
UNIT PELAYANAN BAHASA

KEPALA

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/PWA/005/2007

Diberikan kepada

Ami Listiwaati


NISN. 022640007

Atas partisipasinya sebagai PESERTA dalam

WORKSHOP ADVOKASI DAN KEPENGAGARAAN JURUSAN SYARI'AH STAIN PURWOKERTO

Yang dilaksanakan pada tanggal 24 -- 25 Maret 2007 Di STAIN Purwokerto

Purwokerto, 25 Maret 2007



Mengetahui,

[Signature]
Ketua Jurusan Syari'ah,

S. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150253869

Ketua Panitia,

[Signature]
Muh. Bachrul Ulum, SH
NIP. 150300179

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
LABORATORIUM JURUSAN SYARI'AH

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/PPL.SY/59/2006

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2006 menerangkan bahwa :

Nama : ANI LISTIAWATI
NIM : 022640007
Jurusan/Prodi : Syari'ah / Ahwal al-Syakhshiyah

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan VI Tahun Akademik 2005/2006 di :


1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Purwokerto

Mulai dari tanggal 1 Februari 2006 sampai dengan 4 April 2006 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai A

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi

Purwokerto, 17 April 2006

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah



Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150252267



Ketua Panitia PPL Syari'ah

Muhammad Shul Ulum, SH
NIP. 150300179



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

NO. STA.26/P3M/PP.06/080/2006

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 31 Tahun 2006, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) / Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : ANI LISTIAWATI
NIM : 022640007
Jurusan / Prodi : SYARIAH / AS
Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Angkatan XVII Tahun 2006 di :
Desa : CIDORA
Kecamatan : LUMBIR
Kabupaten : BANYUMAS

Mulai tanggal 17 April sampai 23 Mei 2006 dan dinyatakan lulus, dengan nilai 78 (B+)
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi.



Purwokerto, 12 Juni 2006

STAIN PURWOKERTO
P3M

Drs. Machfudin
NIP. 150246732